

**PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014**
(Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI



Oleh
KAMILURRAHMAN
NIM: 12520032

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014**
(Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

KAMILURRAHMAN

NIM: 12520032

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**
(Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Oleh
KAMILURRAHMAN
NIM : 12520032

Telah disetujui 26 Desember 2017

Dosen Pembimbing,



Niken Nindya Hapsari, SE.,MSA., Ak.,CA
NIP.

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014**
(Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI



Oleh
KAMILURRAHMAN
NIM: 12520032

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 04 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Nina Dwi Setvaningsih, SE., MSA :
NIP.
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA :
NIP.
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA :
NIP. 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

()()()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19730322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamilurrahman
NIM : 12520032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Januari 2017

Hormat Saya,



Kamilurrahman

NIM: 12520032

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiem...

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT Dengan Segala Nikmat-Nya. Shalawat Dan Salam Dihaturkan Kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya, Dan Para Sahabatnya.

Dengan Penuh Suka Cita, Dan Kerendahan Hati, Karya Sederhana Ini Penulis Persembahkan Kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Ibu Musriyatun, Dan Bapak ABD. Muksit, Kakakku Kiswatun Hasanah Dan Malaikat Kecil Biola Almeera Dan Seluruh Keluarga Besar Yayasan Pendidikan An-Nur Yang Senantiasa Memberikan Motivasi, Bimbingan, Nasehat, Serta Kasih Sayang.

Sahabat-Sahabat Seperjuangan Di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ekonomi Moch. Hatta 2012 Semoga Allah Senantiasa Meridhoi Hidup Kita.

Teman-Teman Akuntansi Jurusan Angkatan 2012 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebuah Keluarga Kecil Di De'cluster Sigura-Gura: Henk, Fie, La, Ren, Den, Tte Riz Dll, Semoga Allah Selalu Melindungi Kalian

Sahabat The Chankruk's Warung Kopi: Joko Keplak, Ryan Kenil, El-Hame Seyek-Syek, Semoga pahitnya **KOPIE** selalu menyatukan kebersamaan kita.

“Sahabat Berbahagialah, Karena kita masih bermanfaat untuk hidup ini”

MOTTO

لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

لأننا

طلبنا الحلال فريضة على كل مسلم



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi kasus pada Desa Sera Tengah bluto sumenep) dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyapaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu, Bapak, Kakak dan keluarga besar yayasan pendidikan An-Nur yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi bagi penulis hingga tugas akhir skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., CA., Ak. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
6. Ibu Yona Octiani Lestari Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA. Yang telah memberikan pembelajaran dalam sebuah penelitian.
7. Bapak Warid selaku Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
8. Teman-teman seperjuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Teman-teman seperjuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

10. Sahabat-sahabati seperjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekonomi “Moch.Hatta” khususnya angkatan 2012.
11. Teman-teman akuntansi angkatan 2012 yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.....

Malang, 04 Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Masalah	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa	13
2.2.2 Pembangunan Desa	15
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	17
2.2.4 Keuangan Desa	19
2.2.5 Perundang-undangan	27
2.2.6 Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa	29
2.3 Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	40
3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Subjek Penelitian	41
3.4. Data dan Jenis Data	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Analisis Data	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	47
4.1 Paparan Data	47
4.1.1 Gambaran Umum Proinsi Jawa Timur	47
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep	49
4.1.3 Gambaran Umum Desa Sera Tengah	53
4.1.4 Asal Usul Desa Sera Tengah	53
4.1.5 Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan Desa Sera Tengah	54
4.1.6 Kondisi Demokafi Desa	54
4.1.7 Kondisi Geografis Desa	56
4.1.8 Keadaan Sosial Desa Sera Tengah	56
4.1.9 Perekonomian Masyarakat	57

4.1.10	Kondisi Pemerintah Desa	58
4.1.11	Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Fungsi Perangkat Desa	60
4.1.12	Visi dan Misi Desa Sera Tengah	64
4.1.13	Potensi Desa	66
4.1.14	Permasalahan Pembangunan yang dihadapi	68
4.1.15	Program Dan Kegiatan Skala Desa	70
4.1.16	Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan Kabupaten	72
4.2.	Hasil Pembahasan	79
4.2.1.	Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	81
4.2.2.	Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	88
4.2.3.	Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa	91
4.2.4.	Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.....	96
4.2.5.	Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ..	97
4.2.6.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	104
4.2.7.	Transparansi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	108
4.2.8.	Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	112
4.2.9.	Transparansi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa	114
4.2.10.	Transparansi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.....	115
4.2.11.	Transparansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	116
4.2.12.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	117
4.2.13.	Partisipatif Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	121
4.2.14.	Partisipatif Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	122
4.2.15.	Partisipatif Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa	125
4.2.16.	Partisipatif Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.....	126
4.2.17.	Partisipatif Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	127
4.2.18.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	128
BAB V PENUTUP		133
5.1.	Kesimpulan	133
5.2.	Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....		135
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi Dana Desa untuk Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 2015	3
Tabel 2.1	Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2	Perbedaan UU No 6 Tahun 2014 dengan PP No 72 Tahun 2005	27
Tabel 4.1	Jumlah dan Nama Kecamatan Di Kabupaten Sumenep.....	51
Tabel 4.2	Jumlah Dusun & Luas Wilayah Se-Kecamatan Bluto	52
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Bluto	53
Tabel 4.4	Kondisi Sosial Budaya Desa	56
Tabel 4.5	Kesejahteraan KK	57
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	58
Tabel 4.7	Mata Pencarian dan Jumlahnya	58
Tabel 4.8	Nama-nama Pejabat Pemerintah Desa Sera Tengah	61
Tabel 4.9	Nama-nama BPD Desa Sera Tengah	61
Tabel 4.10	Nama-nama Tim Penggerak PKK Desa Sera Tengah.....	61
Tabel 4.11	Program dan Kegiatan Urusan Wajib	75
Tabel 4.12	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.....	75
Tabel 4.13	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015.....	76
Tabel 4.14	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015.....	77
Tabel 4.15	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015.....	78
Tabel 4.16	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015.....	79
Tabel 4.17	Tim Penyusun RPJMD Desa Sera Tengah.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Format Buku Kas Umum.....	25
Gambar 2.2	Format Buku Kas Pembantu Pajak.....	26
Gambar 2.3	Format Buku Bank.....	26
Gambar 2.4	Krangka Berfikir.....	35
Gambar 4.1	Peta Provinsi Jawa Timur.....	43
Gambar 4.2	Peta Pulau Madura.....	44
Gambar 4.3	Peta Kecamatan Bluto.....	47
Gambar 4.4	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sera Tengah	55
Gambar 4.5	RAB Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bidang Pemerintahan	75
Gambar 4.6	RAB Rabat Beton Bidang Pembangunan Desa.....	75
Gambar 4.7	SPP Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bidang Pemerintah Desa.....	76
Gambar 4.8	APBN Desa Sera Tengah Tahun 2015.....	83
Gambar 4.9	Bukti SPP Alokasi Dana Desa Tahap 1.....	86
Gambar 4.10	Bukti RAB Kegiatan Rabat Beton.....	87
Gambar 4.11	Buku Kas Umum.....	87
Gambar 4.12	Buku Bank.....	90
Gambar 4.13	Buku Pembantu Pajak.....	90
Gambar 4.14	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes	91
Gambar 4.15	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.....	96
Gambar 4.16	Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai 31 Desember 2015.....	99
Gambar 4.17	Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk Desa.....	100
Gambar 4.18	Tim Penyusun RPJMDes.....	103
Gambar 4.19	APBD Desa Sera Tengah Tahun 2015.....	104
Gambar 4.20	Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintah Desa.....	114
Gambar 4.21	Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa...	114
Gambar 4.22	Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Kemasyarakatan Desa	115
Gambar 4.23	Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	115

ABSTRAK

Kamilurrahman. 2016. SKRIPSI. Judul : “Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 ” (Studi Kasus Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE.,MSA., Ak.,CA

Kata Kunci : Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif.

Penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi jalan utama dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik untuk masing-masing desa di Indonesia. Pengelolaan keuangan desa yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjadi pedoman khusus bagi pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar menciptakan realisasi yang maksimal dan mampu mencapai perkembangan pembangunan setiap tahunnya. Adanya peraturan tersebut diharapkan pemerintah desa sera tengah dapat mengelola keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan perbandingan antara hasil wawancara, dokumentasi serta data-data primer yang diperoleh peneliti di desa sera tengah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan lainnya yang menjadi penunjang, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan dibawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparat desa dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

ABSTRACT

Kamilurrahman. 2016. THESIS. Title: “An Application Of The Principles Of Rural Management Finance Based On Regulation No. 6 Of 2014 (Case Study at the Sera Tengah Bluto Sumenep).”

Advisor : Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., CA

Keywords : Rural Finance, Accountability, Transparency and Participatory.

Determinating the Regulation no. 6 of 2014 is expected to be main avenue in efforts to achieve good governance system for each village in Indonesia. Financial management of villages that had been set on Regulation of the Minister of the Interior No. 113 of 2014 to be specific guidelines for village government to manage the Budget Village (APBDes) in order to create maximum realization and capable of achieving development progress every year. The existence of these regulations is expected to village government in Sera Tengah can manage village finances starting from, plan, administration, reporting, accountability so guidance and supervision in accountability, transparency and participatory.

This observation used qualitative descriptive method by performing a comparison between the results of interviews, documentation and primary data obtained by researcher at the village of Sera Tengah with Regulation No. 6 of 2014 about the village and other regulations which were acts as a support, so that researcher can draw conclusions based on the evidence that is accurate.

This observation showed that based on the regulation No. 6 of 2014 and supported by the rules below, the management of village finances conducted by the village government of Sera Tengah starting from, plan, administration, reporting, accountability already implemented in accountability, transparency and participatory. The fundamental problem in the Village Sera Tengah was the latest understanding of village officials in understanding the regulations and poor public resources due to minimal educational factors, and other reason in village of Sera Tengah to the guidance and supervision of the local government was still less than the maximum.

مستلخص البحث

كامل الرحمن. ٢٠١٦. بحث علمي. العنوان: " تنفيذ مبادئ الإدارة القائمة الريفية المالية القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ " (دراسة الحالة على قرية سرى الواسطة ناحية بلوط محافظة سمب) تحت الإشراف: نيقين ننديا حساري الماجيستر.
كلمات الرئيسية: التمويل الريفي، المساءلة والشفافية والتشاركية.

تقرير القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ من المتوقع أن يكون الطريق الرئيسي في الجهود المبذولة تحقيقا لنظام الحكم الرشيد في كل قرية في إندونيسيا. وقد تم تعيين الإدارة المالية من القرى على لائحة وزير الداخلية رقم ١١٣ سنة ٢٠١٤ ، أن تكون مبادئ توجيهية محددة للحكومة القرية لإدارة قرية الميزانية من أجل خلق أقصى تحقيق وقادرة على تحقيق التقدم في عملية التنمية في كل عام. ومن ذلك المتوقع وجود هذه الأنظمة قرية الأمصال الحكومة المركزية يمكن إدارة قرية المالية من التخطيط والتنفيذ والإدارة، وتقديم التقارير، والمساءلة، فضلا عن التوجيه والإشراف على المساءلة والشفافية والمشاركة. يستخدم هذا البحث بمنهج الوصفي المقارن النوعي يعنى وصف إدارة تخصيص صندوق القرية في باغلي ثم مقارنة مع القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ والقواعد الداعمة لها، حتى الاستنتاج. ونتائج هذا البحث أنها مستندا إلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ وبدعم من القواعد أدناه، الإدارة المالية القرية التي أجرتها الحكومة القرية سيرا الوسطى من التخطيط والتنفيذ والإدارة، وتقديم التقارير والمساءلة يجري تنفيذها المساءلة والشفافية والمشاركة. المشكلة الأساسية في قرية سيرا الوسطى هي فهم أحدث من المسؤولين قرية في فهم اللوائح والموارد العامة سيئة بسبب العوامل التعليمية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توجيه وإشراف من الحكومة المحلية لا تزال أقل من الحد الأقصى.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan hak dan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa berhak menjalankan wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional Pemerintahan Desa dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sisi perekonomian dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maka desa berhak melakukan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri serta mencari sumber pendapatan desa yang sah, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan efisiensi anggaran serta mewajibkan pemerintah desa untuk berperan aktif dalam mencari sumber pendapatan sebagai alternatif (Herry, 2015).

Menurut (Sujarweni 2015:6) berlakunya Undang-undang tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014, bahwasannya ada kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp. 104,6 triliun dan akan dibagi dengan keseluruhan desa di Indonesia sebanyak 72.000 desa, sehingga setiap desa minimal mendapatkan kurang lebih 1 miliar pertahun yang diturunkan secara bertahap, dan disesuaikan dengan kondisi dan letak geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan. dengan adanya dana yang masuk ke desa begitu besar maka diperlukan penanganan khusus dan kewajiban bagi Pemerintah Desa untuk dapat mengelola anggaran tersebut berdasarkan konsep akuntabilitas (Sujarweni, 2015:3).

Kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berpangku pada sirkulasi keuangan desa, keuangan desa yang merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Sumber pendapatan desa adalah aktivitas dimana dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa yang digunakan sebagai operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi desa yang mandiri hal itu dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1.

Sumber-sumber pendapatan desa pada keuangan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu adanya pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset (pengelolaan kekayaan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, pendapatan asli desa yang sah, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Dana desa seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan bagi desa, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut adalah daftar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing kabupaten di provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Untuk Masing-masing Kabupaten
Provinsi Jawa Timur 2015

No	Nama Kabupaten/kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
1	Kab. Lamongan	127.056.805.000	1
2	Kab. Bojonegoro	116.539.758.000	2
3	Kab. Malang	109.423.772.000	3
4	Kab. Kediri	97.418.474.000	4
5	Kab. Pasuruan	96.110.603.000	5
6	Kab. Sumenep	94.880.517.000	6
7	Kab. Probolinggo	94.777.663.000	7
8	Kab. Gresik	91.691.495.000	8
9	Kab. Sidoarjo	91.414.871.000	9
10	Kab. Tuban	88.124.523.000	10
11	Kab. Jombang	85.437.433.000	11
12	Kab. Mojokerto	82.636.892.000	12
13	Kab. Bangkalan	79.115.023.000	13
14	Kab. Ponorogo	78.829.344.000	14
15	Kab. Nganjuk	75.231.367.000	15
16	Kab. Jember	71.400.973.000	16
17	Kab. Tulungagung	71.037.288.000	17
18	Kab. Blitar	62.103.692.000	18
19	Kab. Ngawi	61.959.247.000	19

Sumber: www.desawirausaha.blogspot.com, 2015

Tabel 1.1 (Lanjutan)
Alokasi Dana Desa Untuk Masing-masing Kabupaten
Provinsi Jawa Timur 2015

No	Nama Kabupaten/kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
20	Kab. Bondowoso	60.687.619.000	20
21	Kab. Banyuwangi	59.888.614.000	21
22	Kab. Sampang	58.384.564.000	22
23	Kab. Lumajang	57.562.288.000	23
24	Kab. Magetan	56.708.716.000	24
25	Kab. Madiun	55.287.810.000	25
26	Kab. Pamekasan	54.023.090.000	26
27	Kab. Pacitan	46.754.834.000	27
28	Kab. Trenggalek	44.080.846.000	28
29	Kab. Situbondo	38.962.693.000	29
30	Kota Batu	6.484.041.000	30
Jumlah		2.214.014.855.000	

Sumber: www.desawirausaha.blogspot.com, 2015

Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam upaya pengelolaan keuangan desa harus mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu dalam pelaksanaannya secara keseluruhan Pemerintah Pusat harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa terkait sirkulasi keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan anggaran dilakukan dalam satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian tuntutan terhadap

pemerintah desa dalam upaya menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagai alternatif perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Lestari (2014) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di desa Pakraman Kubu sesuai dengan prosedur, dimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo).

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan transparansi sangatlah penting. Dalam penelitian Manopo (2015) di desa Warisa menyatakan bahwa sistem Pemerintahan Desa di Warisa sudah berprinsipkan *Good Governance* yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan atau pengelolaan pembangunan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Warisa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan penelitian yang berjudul Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa (Santoso: 2015) yang menyatakan kurang efektifnya Undang-undang tentang desa yang masih sering memunculkan kasus penyimpangan dalam suatu pengelolaan keuangan desa. Pertama, banyak pembiayaan maupun belanja yang diluar apa yang sudah ditetapkan APBDes. Kedua, perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang

dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Pengelolaan keuangan akan baik bila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti pendukung yang benar.

Sebuah fenomena yang terjadi di kota Sumenep kecamatan Guluk-guluk, dimana masyarakat turun jalan untuk melakukan aksi di kantor Kecamatan, mereka memprotes pelayanan sejumlah program di Kecamatan Guluk-guluk. Di depan pusat pelayanan pemerintahan itu mereka berorasi secara bergilir. Demonstrans mengutuk keras program pemerintah yang dianggap kurang transparan. Imam Hanafi, selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi, mengatakan, banyak dugaan penyelewengan program. Dia menyebutkan, bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin), ADD, DD, dan bantuan ke kelompok tani (poktan). Semua ini diduga karena kinerja Camat dan oknum Kades tidak bertanggung jawab pelaksanaan program yang tidak transparan. Dugaan itu karena pelaksanaan program DD dan ADD tidak dipublikasikan secara terbuka. Sebab, menurut pemuda asal Desa Guluk-Guluk itu, hak semua masyarakat untuk tahu setiap kegiatan yang dibiayai negara. "Mari tunjukkan kepada kami bukti realisasi DD dan ADD," tantang Imam (www.radarmadura.co.id, 2016).

Desa Sera Tengah merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura. Desa Sera Tengah ini memiliki luas lebih kurang 1.38 km₂, serta dalam kategori desa terkecil berdasarkan peta Kecamatan Bluto, dan terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Batu Ampar, dan Dusun Sumber Langon, dengan jumlah penduduknya lebih kurang 860 Orang (data pemerintah Desa Sera Tengah, 2015). Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep masih tergolong dalam sepuluh besar penerima alokasi dana

desa dalam ruang lingkup Jawa Timur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya tentang pengelolaan keuangan desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014”** (Studi Kasus Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemamaparan latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang dilihat dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, serta pengawasan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Masalah

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan, dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang dilihat dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, serta pengawasan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah dan berguna untuk berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, oleh karena itu diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir kritis serta tanggap dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Akademisi/Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian sebelumnya dan memberikan informasi serta motivasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang penelitian yang sama.

3. Bagi Aparatur Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas serta sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terkait permasalahan yang terjadi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan, tentunya penelitian ini beracuan pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang mana hasil-hasil tersebut mempunyai ruang lingkup yang sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu pada pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian saat ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Edi Supriadi (2015)	Pertanggung jawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa	Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepala desa memiliki wewenang yang luas berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penggunaan Keuangan Desa, sehingga rentan terjadi penyelewengan. Hal ini dikarenakan peran BPD semakin lemah terhadap pengawasan kepala desa. Sebelumnya penyusunan anggaran harus melalui persetujuan BPD sehingga BPD memiliki kewenangan menyetujui atau menolak, namun aplikasinya kepala desa hanya membutuhkan pertimbangan BPD dalam penyusunan anggaran tanpa BPD memiliki hak

Sumber: Olahan penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Hesty Irna Rahmawati (2015)	Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)	Menggunakan metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan Desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDes. Namun Desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa dan SDM yang kurang mendukung.
Heri Santoso (2015)	Keabsahan Pengelolaan keuangan Desa	Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Kelemahan dari uu tentang desa menyebabkan sering terjadi penyimpangan dalam suatu pengelolaan Hasil keuangan desa. Pertama, banyak pembiayaan maupun belanja yang diluar apa yang sudah ditetapkan APBDes. Kedua, perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Pengelolaan keuangan akan baik bila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti pendukung yang benar

Sumber: Olahan penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Deiviyanti Cristin Manopo (2015)	Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)	Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan pelaku yang diamati.	Pengelolaan anggaran dan pembangunan di Desa Warisa secara bertahap telah melaksanakan prinsip <i>Good Governance</i> yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan atau pengelolaan pembangunan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan.
Ayudyah Pramawati (2014)	Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Menggunakan metode deskriptif dan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah, dalam proses pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan undang-undang, dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan Desa oleh Pemerintah Daerah serta keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan, sehingga belum berjalan secara maksimal
Ayu Komang Dewi Lestari (2014)	Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubu	Menggunakan metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah dalam Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan hanya melalui perwakilan saja, selain itu Akuntabilitas pengelolaan Keuangan berlangsung secara

Sumber: Olahan penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Nomor Pemerintahan)		konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debit, kredit dan saldo).
Hendro Pujo Sasongko Adi (2013)	Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mulawarman telah melakukan pengelolaan keuangan dan penatausahaan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan, hanya saja kurang dapat berjalan maksimal, sehingga perlu pengawasan dan pembinaan lebih lanjut.

Sumber: Olahan penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu di atas mempunyai titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, persamaan penelitian terletak pada pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Diawali dengan adanya Otonomi Daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga desa juga mempunyai pengertian yang sama, bahwa desa juga berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat (Djohermansyah, 1990:52).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

“Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Desa secara pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal yang terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu bentuk komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal secara menetap maupun bagi pemenuhan kebutuhan dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Sujarweni, 2015:1).

Secara umum, gambaran desa memiliki tiga karakteristik yang bisa dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari sudut pandang sosial. tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator sosial di desa dipastikan masih sangat rendah. *Kedua*, aspek ekonormi secara keseluruhan, karakter ekonomi di desa diindikasikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja di luar pertanian (*Nomorn-farm*), dan jauh dari pasar. *Ketiga*, aspek budaya.

Secara umum indikator atas budaya yang ada di Indonesia terdiri dari; (i) Spirit wirausaha; (ii) etos kerja; dan (iii) perilaku sehari-hari (Yustikan dan Baks, 2015:7-10).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan wujud dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan segala kepentingan masyarakat setempat yang sudah dibakukan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang mana dalam segala proses kegiatan yang terjadi dalam desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana bahwa pengaturan desa harus berasaskan:

- a. Rekognisi
- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi

- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan, dan
- m. Keberlanjutan

Pengaturan desa tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga memberikan status kejelasan atas hukum adat desa dalam sistem ketatanegaraan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, budaya masyarakat desa, serta mendorong prakarsa gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

2.2.2 Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangannya terhadap kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social bagi seluruh masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembanguana desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, sehingga masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang secara teknik dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kepala Desa dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa maupun pihak ketiga. Dengan demikian pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perspektif pembangunan, Boeke yang pernah melakukan penelitian di Hindia Belanda menyimpulkan, bahwa perekonomian di Indonesia, khususnya pulau Jawa, yang mana terbagi dalam sektor tradisional dan modern yang keduanya tidak saling berhubungan, untuk mengatasi ketidak seimbangan akibat perekonomian dualistik tersebut. Menurut Boeke sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan melalui teknologi produksi (Yustika dan Baks, 2015:3-4).

Administrasi pembangunan atau manajemen pembangunan mempunyai peran yang sentral dan penting dalam pemerintahan (dengan administrasi pemerintahannya) menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang di dunia.

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Badan pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Timur yang mengadakan tentang sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan keuangan desa bagi Kepala Desa dan Camat tahun 2014 menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri maka perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Merujuk pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Proses perancangan dibuat melalui mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) dan selanjutnya diajukan oleh kepala desa dan di musyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kemudian disahkan berdasarkan ketetapan Kepala Desa melalui peraturan desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa APBDes, terdiri atas:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah meliputi penerimaan semua uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa tersebut selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa

seperti hasil bumdes dan tanah kas desa. Pendapatan selanjutnya adalah hasil aset antara lain; pasar desa, pemandian umum, swadaya, parsitipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang merupakan hasil pungutan desa.

Pendapatan transfer desa yang meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak, alokasi dana desa bantuan keuangan dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selain itu juga terdapat pendapatan lain-lain seperti hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja desa dalam hal ini merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran yang tidak akan dipeoleh kembali pembayarannya oleh desa, dalam hal ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang dimaksud dalam hal ini antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tidak terduga yang sesuai dengan RKPDes yang didalamnya terdapat kegiatan belanja diantaranya:

1) Pegawai

Dalam hal ini anggaran belanja desa digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan kedalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibyarkan setiap bulan dalam pelaksanaannya.

2) **Barang dan Jasa**

Anggaran ini digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun seperti halnya alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga dan rukun warga, dan pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) **Modal**

Dalam hal ini belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4) **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tahun anggaran berikutnya.

2.2.4 Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan

pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD, dan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN (Nurcholis, 2011:81).

Dalam upaya pengelolaan keuangan desasesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

1. Perencanaan Keuangan Desa
2. Pelaksanaa Keuangan Desa
3. Penatausahaan Keuangan Desa
4. Pelaporan Keuangan Desa
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan Pengawasan

2.2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa yang mana sekretaris menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimusyawarahkan bersama dengan kurun waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati harus disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dalam

hal ini bupati/walikota menetapkan APBDes paling lama dua 20 (puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes, apabila bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang telah ditentukan maka peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa harus disusun secara berjangka yang meliputi rencana pembangun menengah desa untuk jangka 6 (enam) tahun dan ditetapkan dalam peraturan desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan selanjutnya adalah rencana pembangunan tahunan desa atau disebut rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015:18)

Pengelolaan anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dicapai

dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan dimaksud (Soleh dan Rochmansjah, 2015 : 45-46)

2.2.4.2 Pelaksanaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, apabila desa tersebut tidak memiliki pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan peraturan desa. Sedangkan pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. pengeluaran desa, yang mengakibatkan beban APBDes yang tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa, apabila terjadi biaya tak terduga terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, antara lain rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan di desa, dalam hal ini pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa yang terdiri surat

permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi, dan tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya mengakibatkan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Oleh sebab itu apabila desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (sujarweni, 2015:19).

2.2.4.3 Penatausahaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan wajib melakukan pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti dan disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat bulan 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berikut adalah format penatausahaan yang dilakukan oleh desa antara lain:

a. Buku Kas Umum

Gambar 2.1
Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
Jumlah								

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal

Bendahara Desa,

.....

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Gambar 2.2
Format Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal

Bendahara Desa,

.....

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

c. Buku Bank

Gambar 2.3
Format Buku Bank

BUKU BANK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal

Bendahara Desa,

.....

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.4.4 Pelaporan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan desa, kepala desaharus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, dan laporan akhir semester tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan jalur struktural dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Setelah itu tim pendamping kecamatan membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa dari setiap wilayah dan melaporkannya kepada bupati secara bertahap bersamaan dengan tim fasilitator tingkat Kabupaten/Kota. Pembiayaan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di luar dana alokasi dana desa (Nurcholis, 2011:90).

2.2.4.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri dengan format laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun berkenaan, format laporan kekayaan desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta dengan media informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

2.2.4.6 Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerinah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberin dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 pada pasal 26 dan telah dirubah dengan nomor 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti halnya penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2.2.5 Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mengatur tentang kedudukan desa, penataan, kewenangan desa, peraturan, hak dan kewajiban masyarakat desa, keuangan dan aset desa serta pembangunan desa. Selain itu didalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti pendapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten/kota, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota, hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain, serta pendapatan desa yang sah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 yang di tunjang dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 sebagai perubahan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Adapun perbedaan undang-undang desa dengan aturan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

No.	UU No. 6 Tahun 2014	PP No. 72 Tahun 2005
1.	Definisi desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan teknis dan pelaksanaan kewilayahan dan Tidak termasuk BPD	Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan BPD
3.	Pembentukan desa diatur berdasarkan jumlah penduduk, pembentukan desa diawali dengan persiapan desa satu sampai tiga tahun.	Pembentukan desa hanya diatur secara umum tentang jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa sarana dan prasarana pemerintah desa. Pembentukan desa diawali dengan desa persiapan selama satu sampai dua tahun
4.	Periode masa jabatan kepala desa tiga kali berturut-turut (3x6 tahun). Kepala desa harus dari PNS kabupaten yang berpengalaman dan memahami tentang tata keola pemerintahan, perangkat desa (sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati	Periode masa jabatan Kepala Desa dua kali berturut-turu (2x5 tahun) . pejabat Kepala desa bisa ditunjuk dari unsur PNS, perangkat desa dan tokoh masyarakat, sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah atas nama bupati dan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa.
5.	Jenis peraturan di desa terdiri dari peraturan desa (Perdes) dan peraturan bersama kepala desa	Jenis peraturan terdiri dari peraturan desa (Perdes), peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Perbedaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

No.	UU No. 6 Tahun 2014	PP No. 72 Tahun 2005
6.	Peraturan desa harus beerdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan desa dimuat dalam lembaran desa. Sedangkan peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa dimuat dalam berita desa. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dalam jangka waktu enam tahun, rencana kerja pembangunan desa (RKP) satu tahun	Peraturan desa harus berdasarkan persetujuan BPD dan peraturan desa serta peraturan kepala desa dimuat dalam berita daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dalam jangka waktu lima tahun dan rencana kerja pembangunan desa (RKP) satu tahun.
7.	Sumber pendapatn desa terdiri dari pendapatn asli desa, bagi hasil pajak daerah, alokasi dana desa minimal 10% setelah dikurangi alokasi dana khusus, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah, diatur pembangunan kawasan pedesaan, diatur lembaga adat dan diatur ketentuan khusus desa adat.	Sumber pendapatn desa terdiri dari pendapatn desa, bagi hasil pajak daerah 10 %, alokasi dana desa paling ssedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, tidak diatur pembangunan kawasan pedesaan, tidak diatur lembaga adat dan tidak diatur ketentuan khusus tentang .desa adat.

Sumber: UU No 6 Tahun 2014. PP No 72 Tahun 2005

2.2.6 Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.6.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi, salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas(Sujarweni, 2015:28).

Subeni dan ghozali menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2001:20).

Dalam lembaga publik terdapat dua macam akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maupun kebijakan, diantaranya :

1. Pertanggungjawaban secara vertikal

Pertanggungjawaban secara vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya, pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada pihak kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

2. Pertanggungjawaban secara horizontal

Merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat, selaku pemberi amanah kepada Aparatur Desa dalam menata kelolakan regulasi pemerintahan.

Akuntabilitas (*accountability*) yang dimaksud dalam hal ini yaitu semua pembuat keputusan maupun kebijakan dalam suatu pemerintahan, baik itu sektor swasta maupun masyarakat (*civil society*) wajib bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini sebenarnya tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut untuk

kepentingan internal ataukah untuk kepentingan eksternal organisasi (Tjokroamidjojo,2001:80).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam hal ini di ukur berdasarkan kesesuaian pada Permendagri 113 tahun 2014 diantaranya adalah:

1. Perencanaan

- a) Pemerintah desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa, menyusun RPJMDes dan RKPDes berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014.
- b) Sekertaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes
- c) Kepala desa menyerahkan APBDes yang sudah disahkan bersama BPD kepada Bupati melalui Camat.

2. Pelaksanaan

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung dengan bukti yang sah.
- b) Pengeluaran yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- c) Pengajuan dana harus disertai dengan rencana anggaran biaya dan diverifikasi oleh sekretaris desan kemudian disahkan oleh kepala desa.
- d) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa dan tidak boleh dilakukan sebelum baran atau jasa diterima.

3. Penatausahaan

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

- b) Penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara serta melakukan tutup buku setiap bulan.
- c) Bendahara melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.
- d) Penatausahaan dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4. Pelaporan

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati.
- b) Kepala Desa melaporkan realisasi APBDes semester pertama dan semester kedua.
- c) Laporan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir juli bulan berjalan, dan laporan realisasi semester kedua disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a) Kepala Desa melakukan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat.
- b) Laporan pertanggungjawaban dilampiri laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan pengawasan

- a) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana dari kabupaten/kota kepada desa.

- b) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2.6.2 Transparansi Pengelolalan Keuangan Desa

Konsep transparan merupakan sumber informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas peertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Nomorrdiawan dalam Sujarweni, 2015:28)

Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu tranparansi. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keerbukaan, bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara (Tampubolon.2014).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga

dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau (Tjokroamidjojo, 2001:79).

Transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 dapat diukur melalui:

1. Perencanaan

- a) Musyawarah rencana pembangunan desa dilakukan secara terbuka.
- b) Keterbukaan pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPdes.
- c) Penyusunan APBDes berdasarkan RKPdes tahun berkenaan dilakukan secara terbuka.

2. Pelaksanaan

- a) Keterbukaan pemerintah desa terhadap segala macam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas desa.
- b) Masyarakat dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Penatausahaan

- a) Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa dalam buku bank, buku pembantu pajak dan buku kas umum dapat diakses oleh masyarakat.
- b) Keterbukaan dalam pencatatan keuangan desa oleh bendahara desa kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah secara umum.

4. Pelaporan

- a) Pelaporan semester satu tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat diinformasikan juga kepada masyarakat.

- b) Pelaporan semester dua tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat di informasikan juga kepada masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

- a) Masyarakat mengetahui pertanggungjawaban realisasi APBDes serta laporan program sektoral pemerintah masuk desa dan berapa kekayaan desa pada tahun berkenaan dari pemerintah desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a) Pembinaan serta pengawasan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota kepada aparatur desa dilakukan secara terbuka bersama masyarakat.

Islam juga menjelaskan tentang kejujuran yang merupakan hal sangat fundamental, terutama kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain adanya kejujuran, manusia diajarkan juga untuk menyampaikan amanah yang mana hal ini merupakan moral yang sangat mulia. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, dan menyampaikan segala sesuatu yang telah dititipkan kepada orang yang berhak menerimanya, serta tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat". (QS:An-Nisa:58),

2.2.6.3 Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa partisipasi memakai kata-kata partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pembangunan.

Partisipasi (*Partisipatoris*), bahwa setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat secara langsung. Dalam hal ini semua warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan cara melalui institusi yang mewakili kepentingan warga tersebut. Partisipasi seperti ini merupakan jalan bagi warga dalam upaya membangun dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Tjokroamidjojo 2001:78-79).

Partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance*, dimana bahwa warga desa di desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga (Sujarweni, 2015:29).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam Transparansi pengelolaan keuangan desa harus meliputi:

1. Perencanaan

- a) Pelibatan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa, penyusunan RPJMD, dan RKP.
- b) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

2. Pelaksanaan

- a) Pelibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan desa bersama perangkat desa, BPD, dan kepala desa.
- b) Pelibatan masyarakat dalam upaya perencanaan pencairan dana untuk kegiatan pemerintahan desa.

3. Penatausahaan

- a) Segala macam bentuk dana yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa melibatkan masyarakat.

4. Pelaporan

- a) Perumusan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes baik semester pertama maupun semester kedua berdasarkan keterlibatan masyarakat.


5. Pertanggungjawaban

- a) Perumusan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes serta laporan kekayaan milik desa melibatkan masyarakat.

pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah principal (Halim, 2002).

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Margono, 2005: 36) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan akan terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi (voegtle dalam emzir, 2012:2). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif yang mana peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas UU Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan desa dari sisi akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif masyarakat apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau belum.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa Sera Tengah

dengan Kecamatan Bluto sekitar 4 km, dan jarak Desa Sera Tengah dengan Kota Sumenep sekitar 20 km.

3.3. Subjek Penelitian

Menurut Sarantokos *dalam* Poerwondari (2005:37) prosedur penelitian subjek dan sumber data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menampilkan beberapa karakteristik diantaranya adalah:

- a. Diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan inti dari masalah penelitian.
- b. Tidak ditentukan secara baku sejak awal, tetapi dapat berubah dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian.
- c. Tidak diarahkan pada keterwakilan (jumlah atau peristiwa acak) melainkan pada kecocokan konteks.

Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan subjek penelitian ini adalah Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa dan perangkat-prangkat sebagai sumber informasi, selain Aparatur Desa peneliti juga mengambil subjek penelitian yaitu masyarakat setempat yang merupakan penduduk Desa Sera Tengah.

3.4. Data dan Jenis Data

Data penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber menulis atau *human resources* melalui observasi dan wawancara, disamping itu ada juga sumber yang bukan manusia atau *non human resources* antara lain berupa

dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi (ghony dan almanshur, 2012:200).

Sumber data menggunakan dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara serta observasi di Desa Sera Tengah, Kec Bluto, Kabupaten Sumenep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data APBDesa, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban atas APBDesa (Sugiyono, 2007: 137).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data penelitian kualitatif bukanlah mengumpulkan data melalui instrumen seperti halnya penelitian kuantitatif di mana instrumennya digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Tetapi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti (ghony dan almanshur, 2012:163).

Menurut Ghony dan Almanshur (2012:165-176) ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pengumpulan data dengan observasi, metode ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti halnya perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu, tetapi tidak semua diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data yang dibutuhkan.
- b. Pengumpulan data dengan wawancara kualitatif, dalam hal ini wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, apa yang dipertanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau masa kini dan juga masa mendatang. Kedua, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang jauh tersembunyi di dalam diri subjek penelitian.
- c. Observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual. Semua jenis data ini mempunyai satu aspek kunci secara: analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi

diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka dan data kaya rincian dan panjang (Gay dan Airasian, 2000 dalam Emzir, 2012:37)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait fenomena yang terjadi di desa tersebut sebagai bukti dan penguat dalam menentukan hasil penelitian.
- b. Peneliti melakukan pemeriksaan seperti halnya berkas/dokumen-dokumen atau undang-undang yang mendukung dan sesuai dengan penelitian.
- c. Peneliti melakukan wawancara atau interview langsung dengan aparatur desa atau perangkat-perangkat.
- d. Selain melakukan wawancara dengan pihak aparatur desa peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.

3.6. Analisis Data

Penelitian ini dimulai dari proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari dan ditelaah, langkah selanjutnya peneliti kualitatif mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (ghony dan almanshur. 2012:245-246)

Hal yang dilakukan peneliti adalah mencari dan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari desa. Kemudian peneliti merangkum, melakukan pemilihan pada hal-hal pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah itu mereduksi pada data yang sudah dipilih agar lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang diperlukan.

- a. Menyajikan data baik itu primer maupun sekunder yang diperoleh dari desa tentang apa yang telah dilakukan desa tersebut selama satu tahun terakhir.
- b. Kemudian dilakukan pengujian mengenai keabsahan data yang diperoleh, keabsahan data dapat diperoleh apabila sudah memenuhi kredibilitas (derajat kepercayaan) yang mana data diperoleh asli dari desa tersebut, yaitu dengan cara pemeriksaan atau *verification*.
- c. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah didapat dari desa tersebut.

Wawancara juga dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan data sekunder yang telah diperoleh. Wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa orang yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, di antaranya:

- a. Wawancara dilakukan dengan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pimpinan dalam desa tersebut.
- b. Wawancara dilakukan dengan badan permusyawaratan desa dalam upaya pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang dianggarkan di desa.
- c. Wawancara dilakukan dengan sekretaris desa, bendahara desa dan kaur/perangkat desa karena mereka mempunyai jabatan penting di desa tersebut.

- d. Wawancara dilakukan dengan ketua rt dan juga ketua rw dan masyarakat karena bersangkutan dengan peluang penyampaian aspirasi masyarakat.



BAB IV


PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Proinsi Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah Republik Indonesia yang telah ditetapkan sejak awal kemerdekaan, tepatnya setelah ditetapkannya delapan provinsi di Indonesia sejak tanggal 19 Agustus 1945 dan dipimpin oleh R. Suryo sebagai gubernur pertama provinsi Jawa Timur. Secara astronomis wilayah Jawa Timur terletak pada 111,1'-114,4' Bujur Timur dan 7, 12'-8, 48' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis Jawa Timur terletak di ujung timur pulau Jawa yang berbatasan dengan pulau Hindia di bagian selatan dan berbatasan dengan pulau Bali di sebelah timur dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah barat berbatasan dengan Jawa Tengah.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Jawa Timur



Sumber: www.bpnjatim.wordpress.com

Dilihat dari peta di atas secara umum wilayah Jawa Timur terdiri dari dua daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Dari kedua wilayah tersebut apabila

satukan akan memunculkan angka pasti luas wilayah provinsi Jawa Timur. Luas Provinsi Jawa Timur sebesar 46.428,57 km² yang terbagi atas wilayah darat dan laut.

Gambar 4.2
Peta Pulau Madura



Sumber: www.kabarmadura04.blogspot.com

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terdapat di Jawa Timur. yang terletak pada 7° 0'LS 113° 20'BT. Pulau Madura berbatasan dengan selat Bali sebelah timur. Di sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan selat Madura dan sebelah Utara berbatsan dengan laut Jawa. Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km², atau kurang lebih 10 persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km² terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km², terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km², yang terbagi dalam 13 kecamatan,

dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 2.093.457573 km², terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan (www.kabarmadura04.blogspot.com).

4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep yang secara geografis berada diujung Timur Pulau Madura adalah Wilayah yang unik, karena selain memiliki daratan, juga memiliki 126 pulau. Luas Kabupaten Sumenep adalah 2.093.457573 km², terdiri dari luas daratan 1.146,927065 Km² (54,79%) dan luas kepulauan 946.530508 Km² (45,21%). Luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep ± 50.000 Km² (Hasil Sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002). Gugus pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling Timur adalah Plilau Sakala dengan jarak ±165 MiI laut dari Pelabuhan Kalianget. Kabupaten Sumenep memiliki potensi alam dan berada di posisi strategis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena memiliki keragaman jenis fauna laut dan sumberdaya migas yang cukup besar. Selain itu, wilayah kabupaten ini secara langsung berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan (Data Kantor Bappeda Kab. Sumenep, Tahun 2014).

Kabupaten Sumenep mempunyai 27 kecamatan yang tersebar di daratan dan kepulauan seperti tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel Jumlah Dan Nama Kecamatan Di Kabupaten Sumenep

NO	Kecamatan	NO	Kecamatan
1	Kecamatan Ambunten	15	Kecamatan Lenteng
2	Kecamatan Batuan	16	Kecamatan Bluto
3	Kecamatan Dasuk	17	Kecamatan Ganding
4	Kecamatan Gapura.	18	Kecamatan Giligenteng
5	Kecamatan Guluk-Guluk	19	Kecamatan Kangayan
6	Kecamatan Kota Sumenep	20	Kecamatan Manding
7	Kecamatan Masalembo	21	Kecamatan Pasongsongan
8	Kecamatan Pragaan	22	Kecamatan Arjasa
9	Kecamatan Sapeken	23	Kecamatan Batuputih
10	Kecamatan Saronggi	24	Kecamatan Dungkek
22	Kecamatan Raas	25	Kecamatan Gayam
12	Kecamatan Talango	26	Kecamatan Batang Batang
13	Kecamatan Rubaru	27	Kecamatan Kalianget
14	Kecamatan Nonggunong		

Sumber: data Kantor Bappeda Kab. Sumenep, Tahun 2014


Kecamatan Bluto merupakan salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, adapun batas-batas wilayahnya secara jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Saronggi
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pragaan
- c. Sebelah Timur : Selat Madura dan Kecamatan Saronggi
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Lenteng

Secara Geografis, Kecamatan Bluto berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan termasuk daerah dataran rendah, dan mempunyai luas 5.124,98 hektar.

Peta Kecamatan Bluto adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Peta Kecamatan Bluto
PETA KECAMATAN BLUTO



Sumber: data dari Bappeda Kabupaten Sumenep, 2011

Menurut Topografinya, 84,18 % Kecamatan Bluto atau 60,11 Km² memiliki tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60 % atau merupakan daerah berbukit, kurang lebih sebanyak 15,82 % dari total luas wilayah atau sekitar 11,29 Km² merupakan daerah landai.

Kecamatan Bluto terdiri dari 20 Desa yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Tabel Jumlah Dusun & Luas Wilayah se-Kacamatan Bluto

No.	Desa	BanyaknyaDusun	Luas(Km2)
1	Guluk Manjung	9	11.01
2	Kapedi	6	4.05
3	Pakandangan Barat	2	1.94
4	Pakandangan Tengah	3	1.60
5	Pakandangan Sangra	3	3.51
6	Aengdake	6	3.58
7	Lobuk	2	1.16
8	Bluto	2	2.60
9	Aengbaja Kenek	4	2.64
10	Masaran	2	1.55
11	Bumbungan	4	4.03

Sumber : Data Monografi Kecamatan Semester II Tahun 2015

Tabel 4.2 Lanjutan
Tabel Jumlah Dusun & Luas Wilayah se-Kacamatan Bluto

No.	Desa	BanyaknyaDusun	Luas(Km2)
12	Aeng Baja Raja	4	2.53
13	Palongan	2	1.63
14	Karang Cempaka	6	8.04
15	Sera Timur	5	7.86
16	Sera Tengah	2	1.38
17	Sera Barat	3	1.83
18	Ginging	4	1.49
19	Gilang	4	1.78
20	Errabu	3	4.39
J U M L A H		78	71.41

Sumber : Data Monografi Kecamatan Semester II Tahun 2015

Secara jelas keadaan Demografi (Kependudukan) Kecamatan Bluto dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Tabel Jumlah Penduduk

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Guluk Manjung	758	860	1.618
2	Kapedi	4.222	4.787	9.009
3	Pakandangan Barat	1.898	1.992	3.890
4	Pakandangan Tengah	829	816	1.645
5	Pakandangan Sangrah	1.268	1.386	2.654
6	Aengdake	1.595	1.650	3.245
7	Lobuk	2.094	2.177	4.271
8	Bluto	1.242	1.339	2.581
9	Aengbaja Kenek	1.719	1.566	3.285
10	Bungbungan	1.027	1.067	2.094
11	Masaran	734	746	1.480
12	Aengbaja Raja	801	815	1.616
13	Palongan	916	979	1.895
14	Karang Cempaka	723	785	1.508
15	Sera Timur	742	790	1.532
16	Sera Tengah	403	457	860
17	Sera Barat	952	1.004	1.956
18	Ginging	657	970	1.627
19	Gilang	351	362	713
20	Errabu	635	654	1.289
J U M L A H		23.549	25.199	48.748

Sumber :Data Laporan Rutin Kependudukan Bulan Desember, 2015

4.1.3 Gambaran Umum Desa Sera Tengah

Gambaran Desa Sera Tengah merupakan gambaran secara utuh tentang kondisi desa dimana data-data yang digunakan diambil data yang yang tersedia dan bisa didapatkan. Data yang digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan dalam gambaran umum ini memakai data hasil survey sekunder yang disebarkan kepada Kepala Dusun, dan Kepala Rukun Tetangga. Data yang dihasilkan dari survey akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa. Kemudian data yang ada di pemerintahan desa akan dilakukan pengecekan ulang dan dibandingkan dengan data dari hasil survey yang merupakan data aktual dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang akurat, sehingga dengan demikian dapat diketahui kondisi umum desa.

4.1.4 Asal Usul Desa Sera Tengah

Sejarah tentang munculnya Desa Sera Tengah berasal dari sebuah peristiwa gaib yaitu jatuhnya sebuah kepala manusia dari langit disebuah wilayah di Kecamatan Bluto bagian barat. Sebelum jatuh ketanah tiba-tiba kepala tersebut terbagi menjadi tiga bagian. Yang bagian pertama jatuh dibagian timur, bagian kedua jatuh dibagian wilayah tengah yang kemudian jatuhnya kepala diwilayah tengah tersebut ramai dikunjungi masyarakat yang ini melihat kepala gaib tersebut, setelah beberapa waktu wilayah tersebut meluas menjadi pemukiman manusia. Berdasarkan hasil kesepakatan beberapa tokoh masyarakat akhirnya wilayah tersebut dinamakan Desa Sera Tengah yang berasal dari kata *Sera* yang berarti kepala dan *Tengah* yang berarti tengah (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.5 Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan Desa Sera Tengah

Pemerintahan Desa Sera Tengah merupakan suatu pemerintahn sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat, sehingga pemerintahan dibagi menjadi dua dusun yaitu:

1. Dusun Batu Ampar dan,
2. Dusun Sumber Langon

Pada masa pemerintahan kepala desa bayhaqi pembangunan di desa Sera Tengah tidak mengalami perubahan yang signifikan hal itu disebabkan terbatasnya bantuan dari pemerintah pusat, namun pada masa pemerintahan Kepala Desa Bapak Warid (2014-2018) muai banyak pembangunan yang masuk ke desa Sera Tengah diantaranya pengaspalan jalan, pengerasan jalan, jalan rabat beton, paving, bantuan modal simpan pinjam, bantuan modal usaha kelompok wanita tani, modal usaha kelompok tani, serta padat karya hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat menuju desa yang mandiri (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.6 Kondisi Demokafi Desa

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang keadaan sosial budaya desa Sera Tengah.

Tabel 4.4
Kondisi Sosial Budaya Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Kependudukan	
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	860
	B. Jumlah KK	296
	C. Jumlah Laki-laki	403
	a. 0 -15 tahun	122
	b. 16 -55 tahun	198
	c. Diatas 55 tahun	83
	D. Jumlah Perempuan	457
	a. 0 -15 tahun	142
	b. 16 -55 tahun	238
c. Diatas 55 tahun	77	
2	Agama	
	A. Islam	860
	B. Kristen	-
	C. Protestan	-
	D. Katolik	-
	E. Hindu	-
	F. Budha	-

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Kependudukan

Tabel diatas menunjukkan bahwasannya jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia anak-anak dan jumlah lansia. Perbandingan antara usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah 21% : 61% : 18% dari 860. Jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hamir seimbang.

2. Agama

Dari data di atas menunjukkan bahwasannya warga masyarakat desa Sera Tengah beraga Islam (Muslim).

4.1.7 Kondisi Geografis Desa

Desa Sera Tengah mempunyai luas wilayah 1.38 Km² yang memiliki jumlah dua dusun yaitu Dusun Batu Ampar dan Dusun Sumber Langon. Jika dilihat dari batas wilayah desa Sera Tengah sebelah utara dibatasi oleh desa Talang Kecamatan Saronggi, sebelah selatan dibatasi oleh desa Pakandangan Teangah Kecamatan Bluto, sebelah barat dibatasi oleh desa Sera Barat Kecamatan Bluto, dan sebelah timur dibatasi oleh desa Sera Timur Kecamatan Bluto. Jika dilihat dari topografi Desa Sera Tengah mempunyai ketinggian rata-rata 116 m di atas permukaan laut sedangkan hidrologi Desa Sera Tengah untuk irigasi pengairannya adalah 0,5 teknis dan konvensional. Klimatologi Desa Sera Tengah adalah mempunyai suhu 24°C, untuk hujan adalah 1200 mm/tahun, serta kelembapan udara dan kecepatan angin. Luas lahan Desa Sera Tengah menurut penggunaannya untuk tanah sawah sebesar 13,45 Ha dan tanah kering adalah 124,92 Ha sedangkan luas lahan permukiman 32,56 Ha (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.8 Keadaan Sosial Desa Sera Tengah

Tabel 4.5
Kesejahteraan KK

NO	Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Prosentase
1	Jumlah KK Prasejahtera	64	23.2%
2	Jumlah KK Sejahtera I	160	57.9%
3	Jumlah KK Sejahtera ≥ II	52	18.8%
Jumlah		276	100%

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah KK sejahtera I mendominasi yaitu sebesar 57.9% dari total KK, dan diikuti oleh KK prasejahtera sebesar 23.2%, dan yang terakhir jumlah KK sejahtera ≥ II sebesar 18.8% (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	426	70.4 %
2	SLTP	122	20.2 %
3	SLTA	52	8.5 %
4	Diploma/Sarjana	5	0.9 %
Jumlah		605	100 %

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah luasan SD dan SLTP sangatlah mendominasi hal ini dapat mempengaruhi dapat memperlambat jalannya kesejahteraan masyarakat desa karena kurangnya SDM yang paham tentang bagaimana cara membangun desa yang baik dan benar.

4.1.9 Perekonomian Masyarakat

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Sera Tengah dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain.

Tabel 4.7
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	206	77 %
2	Perkebunan	14	5.2 %
3	Perikanan	0	0 %
4	Peternakan	4	1.5 %
5	Industri Rumah	4	1.5 %
6	Industri Kecil	4	1.5 %
7	Konstruksi/Bangunan	5	1.9 %
8	Perdagangan	22	8.2 %
9	Transportasi/Angkutan	2	0.7 %
10	Jasa	6	2.2 %
11	Lain-lain	0	0 %
Jumlah		267	100 %

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Data di atas dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Penyebabnya adalah mata pencaharian tersebut merupakan mata encaharian turun temurun sejak dulu, dan disamping itu tingkat pendidikan juga menjadi salah satu penyebab minimnya keahlian dan kreatifitas masyarakat yang pada akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali bertani dan berternak.

4.1.10 Kondisi Pemerintah Desa

4.1.10.1 Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Sera Tengah terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Batu Ampar dan Dusun Sumber Langon. Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun, yang mana posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sera Tengah. Dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT) (Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015).

4.1.10.2 Struktur Organisasi Pemerintah

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sera Tengah memiliki fungsi yang sangat signifikan terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga (RT) inilah sebuah padukuhan Rukun Warga (RW) terbentuk (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan desa Sera Tengah tidak bisa lepas dari Struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Gambar 4.4

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sera Tengah



Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Tabel 4.8

Nama-nama Pejabat Pemerintah Desa Sera Tengah

No	Nama	Jabatan
1	Warid	Kepala Desa
2	Abd. Qahar	Sekretaris
3	Sura'ie	Kaur Umum
4	Moh. Ridwan	Kaur Keuangan
5	Ali Haris Rafsanjani	Kaur Perencanaan Program
6	Mustaji Rasyid	Kasi Pemerintahan
7	Moh. Zaini	Kasi Pembangunan
8	Abd. Muksid	Kasi Sera
9	Fathorrahman	Kadus Sumber Langon
10	Sahamar	Kadus Batu Ampar

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Tabel 4.9
Nama-nama Badan Permusyawaratan Desa Sera Tengah

No	Nama	Jabatan
1	Hodri	Ketua
2	Maryatun	Sekretaris
3	Muhannap	Wakil Ketua
4	Zainal Arifin	Anggota
5	Hammam	Anggota

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Tabel 4.10
Nama-nama Tim Penggerak PKK Desa Sera Tengah

No	Nama	Jabatan
1	Hosnaihatin	Ketua I
2	Siti Maryatun	Bendahara I
3	Hoiriyah	Sekretaris I
4	Sunnatin	Pokja I
5	Rip'atun	Pokja II
6	Hoyyimah	Pokja III
7	Devi	Pokja IV

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Secara umum pelayanan Pemerintah Desa Sera Tengah kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

4.1.11 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Fungsi Perangkat Desa

1. Kepala Desa

- a) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - Mengajukan rancangan peraturan desa.

- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - Membina kehidupan masyarakat desa .
 - Membina perekonomian desa
 - Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi.
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari polusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Menjalin hubungan kerja dengan selurh mitra kerja emerintahan Desa.

- Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- Melaksanakan tugas di kantor atau di alai desa setiap hari kerja.
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat.
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

2. Sekertaris Desa

- a) Sekertaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan layanan administratif kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).
- b) Fungsi sekertaris desa adalah sebagai berikut:
 - Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan pelaporan.
 - Pelaksanaan rusan administrasi umum.

- Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- Pelaksanaan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
(Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

3. Kepala Urusan

- a) Kepala urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tatausahaan dalam bidang sebagai berikut:
 - Kepala Urusan Umum
 - Kepala Urusan Keuangan
 - Kepala Urusan Perencanaan Program.
- b) Kepala urusan mempunyai urusan pelaksanaan pencatatan pengumpulan dan pengolahan data serta memberikan informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

4. Kepala Dusun

- a) Kepala dusun mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan desa di wilayah kerjanya
- c) Kepala dusun mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan wilayah kerjanya.
 - Pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan kepala Desa.

4.1.12 Visi dan Misi Desa Sera Tengah

4.1.12.1 Visi

Proses penyusunan RPJM desa Sera Tengah sebagai pedoman program kerja pemerintah desa Sera Tengah ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat desa Sera Tengah maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan oleh segenap warga masyarakat desa Sera Tengah. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih desa Sera Tengah merupakan arah kebijakan dari RPJMDes yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan desa Sera Tengah disebut juga sebagai Visi desa Sera Tengah (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

Walaupun visi Desa Sera Tengah secara normatif menjadi tanggungjawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga desa Sera Tengah melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi forman dan informal. Visi desa Sera Tengah semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJMDes tahun 2015-2020. Dalam momentum inilah visi desa Sera Tengah yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud merupakan potensi, pemasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya yang ada pada saat ini maupun kedepannya (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

Bersamaan dengan penetapan RPJMDes Sera Tengah, dirumuskan dan ditetapkan juga visi desa Sera Tengah sebagai berikut

“Terwujudnya desa Sera Tengah yang rukun dan makmur serta terdepan dalam bidang pertanian dan kesejahteraan masyarakat”

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga desa Sera Tengah. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat desa Sera Tengah yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai kebudayaan (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.12.2 Misi

Misi merupakan sebuah turunan dari visi oleh sebab itu untuk meraih visi desa Sera Tengah seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Sera Tengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah kemandirian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antara intern warga masyarakat yang disebabkan karena perbedaan baik agama, organisasi, dan lain sebagainya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3. Membangun dan meningkatkan hasil usaha pertanian dengan jalan meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan produksi.
4. Menata pemerintahan desa Sera Tengah yang kompak dan bertanggung jawab dalam membangun amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Membangun saran dan prasarana transportasi melalui pengaspalan jalan, paving, dan rabat beton.
7. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah melalui pelatihan maupun pembeian bantuan modal simpan pinjam.
8. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insane intelektual, inovatif, dan entrepreneur (wirausahawan).
9. Membanun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sector pertanian dan perkebunan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.13 Potensi Desa

4.1.13.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk desa Sera Tengah sebanyak 80 jiwa, terdiri dari 403 jiwa laki-laki dan sebanyak 457 jiwa perempuan. Modal sumber daya manusia dalam mendorong pergerakan perekonomian yang ada di desa Sera Tengah yaitu:

1. Adanya sarjana perguruan tinggi sebanyak 5 jiwa

2. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
3. Kemampuan bertani yang diturunkan oleh orang tua kepada anak cucunya.
4. Kemampuan membuat kerajinan *handycraft* dan makanan olahan sendiri
5. Mata pencaharian penduduk yang beraneka ragam (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.13.2 Potensi Sumber Daya Alam

Tata guna lahan desa Sera Tengah sebagian besar adalah wilayah pertanian permukiman penduduk, pertokoan, dan sekolahan. Semua ini merupakan potensi bagi desa Sera Tengah untuk mengembangkan wilayah masyarakat ke arah kemajuan yang lebih berarti. Dari tata guna lahan yang ada yang paling dominan di desa Sera Tengah berupa pertanian. Desa Sera Tengah adalah suatu daerah yang spesifik karena perbandingan antara daratan dengan perairan adalah lebih luas daerah daratannya. Daerah daratan hampir $\pm 85\%$ dari luasan desa Sera Tengah (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.13.3 Kelembagaan Desa

Modal dasar kelembagaan yang ada di desa Sera Tengah yaitu:

1. Hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.
2. Adanya kelembagaan baik tingkat desa ataupun dusun, missal BPD, LPMD, PKK Desa, Posyandu, Eklompok Tani, Kelompok Nelayan,

Gapoktan, Lembaga Pelatihan Keterampilan Bahasa (LPK Bahasa), dan Lembaga Keuangan Micro

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kelembagaan diantaranya:

1. Kinerja aparatur Pemerintah desa yang kurang
2. Kurangnya meubeler kantor balai desa.
3. Pendapatan aparatur yang rendah (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

4.1.14 Permasalahan Pembangunan yang dihadapi

Berdasarkan peraturan desa nomor 10 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sera Tengah tahun 2015-2020, pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut berdasarkan RPJMDes adalah:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Masyarakat kurang terlibat aktif saat musyawarah
 - Operasional kantor desa sangat minim
 - Disiplin perangkat sangat rendah
 - SDM perangkat masih rendah
 - Perlengkapan (*mobiler*) sangat minim
 - Penyebaran informasi kepada masyarakat belum optimal
 - Banyak produk warga masyarakat yang belum dikenal oleh masyarakat luar kecamatan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Jalan aspal banyak yang rusak dan perlu tambal sulam
- Tanaman di sawah kurang subur dikarenakan kekurangan air bersih
- Kelompok posyandu kurang berfungsi
- Rusaknya jalan poros desa
- Belum ada saluran pembuangan (*drainase*) di kiri dan kanan jalan
- Masih banyak jalan tanpa pengerasan (jalan tanah) pada jalan poros dusun
- Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terhambat biaya
- Kurangnya modal bagi usaha kecil
- Banyaknya usaha kecil yang masih sulit mengakses pinjaman

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Perlunya pembinaan kelompok PKK
- Rendahnya kesadaran pendidikan agama di masyarakat
- Kurangnya alat kesenian hadrah
- Budaya asli kurang diminati para pemuda
- Masih banyak kebiasaan nongkrong, mabuk dikalangan pemuda akibat pengangguran
- Tidak tersedianya sarana olahraga yang memadai

4. Bidang PEMBERDAYAAN Masyarakat

- Aparatur desa yang kurang mumpuni
- Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap
- Hasil pertanian kurang maksimal
- Masih banyak warga yang tidak mempunyai keterampilan/skil

4.1.15 Program Dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan secara teknis lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program pembangunan tersebut terdiri dari 4 (empat) bidang yang meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- c) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda perwakilan perempuan dari masing-masing dusun saat musyawarah desa.
- d) Pembentukan tim perencanaan pelaksanaan pembangunan desa dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan.
- e) Pembinaan perangkat tentang tupoksi dan peningkatan SDM.
- f) Penganggaran kegiatan PKK desa.
- g) Penganggaran operasional kantor desa.
- h) Penganggaran Biaya musyawarah desa
- i) Penganggaran Seragam bagi aparat desa, lembaga desa, linmas.
- j) Penganggaran perawatan inventaris desa.

- k) Penganggaran evaluasi pemerintahan desa.
 - l) Pembentukan BUMDes untuk peningkatan perekonomian desa.
 - m) Bantuan tambahan modal bagi kelompok simpan pinjam pkk
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Pembangunan sarana jalan yang rusak dan licin
 - b. Pembangunan MCK agar masyarakat bisa hidup sehat
 - c. Pengeboran air untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga
 - d. Pembangunan mushola guna meningkatkan ibadah masyarakat
 - e. Bantun alat kesehatan
 - f. Pemberian penerangan jalan d titik rawan
 - g. Pembangunan gedung olah raga dan bantuan alat olah raga
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Makanan tambahan balita
 - b. Sunatan missal
 - c. Honor guru ngaji
 - d. Perlengkapan ronda
 - e. Beasiswa pendidikan
 - f. Santunan anak yatim
 - g. Pembangunan pos kampling
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan dan penyuluhan perangkat desa
- b. Pelatihan kursus computer
- c. Kursus-kursus keahlian
- d. Pelatihan kader PKK dan posyandu
- e. Pelatihkader pemberdayaan masyarakat desa
- f. Bantuan alat bagi petani, nelayan dan pengrajin
- g. Penggemukan sapi dan kambing
- h. Bantuan RTSM
- i. Feminisasi

4.1.16 Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala antar desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Sera Tengah tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya (Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritaas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Sera Tengah yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

Tabel 4.11
Program dan Kegiatan
Urusan Wajib

No	Bidang	Program/Kegiatan	Sasaran	SKPD
1	Pemerintah Desa	Biaya Operasional dan Musdes	Semua Warga	Pemdes
2	Pembangunan Desa	Perkerasan dan Pengaspalan	Semua Warga	Bina Marga
3	Pembinaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengaspalan	Anggota Kel.	Pemda
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Aparat Desa dan KPMD	Semua Warga	Pemda

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Tabel 4.12
Program dan Kegiatan
Urusan Pilihan

No	Bidang	Program/Kegiatan	Sasaran	SKPD
1	Pertanian	Pengembangan Pupuk Organik	5 Kelompok Gapotan	Dinas Pertanian
2	Peternakan	Bantuan Anak Sapi Kambing	50 Orang	Dinas Peternakan
3	Keterampilan	Peralatan Perbengkelan	20 Orang	BLK

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Tabel 4.13
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015

Desa : Sera Tengah
Kecamatan : Bluto
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Saran a/ Manfa at	Waktu pelaksana an	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kerja
	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)					Sumber	Sewa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
												K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Meubelair Kantor Balai Desa	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		b	Operasional Kantor	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		c	Pembenahan Administrasi Desa	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		d	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Sera Tengah	9x Musdes	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		e	Anggaran Dana Untuk PKK	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		f	Anggaran Dana Untuk Posyandu	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		g	Bantuan Seragam Perangkat Desa	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		h	Bantuan Dana SPP	Semua Dusun	1 Kelompok	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		i	Studi Banding Aparat Desa	Sera Tengah	10 Orang	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		j	Belanja Desa	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		k	Penghasilan Tetap	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. 95.760.000	APBD/APBN	√			2015
		l	Tunjangan BPD	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. 21.600.000	APBD/APBN	√			2015
		m	Dana Kepemudaan	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		n	Dana Penyelenggaraan Olahraga	Semua Dusun	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		o	Dana Penyelenggaraan Keagamaan	Semua Dusun	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		p	Bantuan Komputer Desa	Sera Tengah	1 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		q	Pembelian Printer	Sera Tengah	1 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		r	Pembelian Lemarin Kantor	Sera Tengah	1 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		s	Pengadaan Laptop	Sera Tengah	1 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		t	Pembangunan Pagar Balai Desa	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
u	Pelesterisasi Halaman Balai Desa	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015		
Jumlah per bidang 1													

Mengetahui
Kepala Desa

(WARID)

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Sera Tengah, 05 Mei 2015
Disusun Oleh:
Tim Penyusu RPJM Desa

(ABD QAHR)

Tabel 4.14
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)
Tahun 2015

Desa : Sera Tengah
Kecamatan : Bluto
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Saran/ Manfaat	Waktu pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikum Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kerja
	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)					Sumber	Sewa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
												A	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a	Pengaspalan jalan			Masy.	3 Bulan		APBD/APBN	V			2015
		b	Jalan Rabat Beton			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		c	Jalan Rabat Beton			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		d	TPT			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		e	Pengeboran			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		f	Saluran Irigasi			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		g	Plesterisasi Halaman Sekolah An-Nur			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		h	MCK			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		I	Pembangunan Pagar Musholla			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		J	Pembangunan Parkir Musholla			Masy.			APBD/APBN	V			2015
		k	Lapangan Bulu Tangkis			Masy.			APBD/APBN	V			2015
Jumlah Per Bidang 2													

Mengetahui
Kepala Desa

(WARID)

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Sera Tengah, 05 Mei 2015

Disusun Oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

(ABD. QAHAR)

Tabel 4.15
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun 2015

Desa : Sera Tengah
Kecamatan : Bluto
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan n Volume	Saran / Manfa at	Waktu pelaksanaa n	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kerja
	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)					Sumber	Sewa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
												A	
3.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a	Makanan Tambahan Balita	Semua Dusun	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		b	Sunatan Massal	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		c	Gaji Guru Ngaji	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		d	Bantuan Perlengkapan Ronda	Semua Dusun	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		e	Beasiswa Pelajar Berprestasi	Semua Dusun	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		f	Rumah tidak Layak Huni	Sera Tengah	6 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		g	Santunan Anak Yatim	Semua Dusun	1 Paket	Masy.	12 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
		h	Perlengkapan Alat Olahraga	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015
Jumlah Per Bidang 3													

Mengetahui
Kepala Desa

(W A R I D)

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Sera Tengah, 05 Mei 2015
Disusun Oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(ABD. QAHAR)

Tabel 4.16
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)
Tahun 2015

Desa : Sera Tengah
Kecamatan : Bluto
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Saran / Manfaat	Waktu pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kerja	
	Bidang	C	Jenis Kegiatan					I	Jumlah (Rp)	Sumber	K	L		M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a	Pelatihan/Kursus Komputer	Sera Tengah	40 Orang	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√			2015	
		b	Pembentukan Kopwan	Sera Tengah	3 Kelompok	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		c	Modal Usaha Tani	Sera Tengah	30 Orang	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		d	Penggemukan Kambing	Sera Tengah	60 Ekor	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		e	Koperasi Unit Desa	Sera Tengah	1 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		f	Bantuan Pupuk	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		g	Bantuan Bibit Jagung	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		h	Bantuan Selep Jagung	Sera Tengah	1Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		i	Bantuan Traktor	Sera Tengah	4 Unit	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		j	Bantuan Ternak Ayam	Sera Tengah	5000 Ekor	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		k	Bantuan Bibit Jati Mas	Sera Tengah	5000 Pohon	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		l	Bantuan Alat Tujan	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		m	Bantuan RTSM	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
		n	Bantuan Feminisasi	Sera Tengah	1 Paket	Masy.	3 Bulan	Rp. xxx	APBD/APBN	√				2015
Jumlah Per Bidang 4														

Mengetahui
Kepala Desa

(W A R I D)

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Sera Tengah, 05 Mei 2015

Disusun Oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(ABD. QA HAR)

Gambar 4.5
Rencana Anggaran Biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Bidang Pemerintahan Desa

Rencana Anggaran Biaya
Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto
Tahun Anggaran 2015

1. Bidang : Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.1 (Penghasilan Tetap dan Tunjangan)
 3. Waktu Pelaksanaan : 2.1.2 (Operasional Perkantoran)

Rencana Pendanaan :

N o.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	B	C	D	E
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	Kepala desa	5 x 1		
	Sekretaris Desa	5 x 1		
	Kasi	5 x 3		
	Kaur	5 x 3		
	Kadus	5 x 2		
	- Tunjangan BPD	13 x 5		
	Kena BPD	5 x 1		
	Wakil Kpu BPD	5 x 1		
	Sekretaris BPD	5 x 1		
	Anggota	5 x 2		
	- Honorarium PTPKD			
	Penanggung Jawab	5 x 1		
	Sekretaris Desa	5 x 1		
	Kepala Seksi	5 x 3		
	Bendahara			
	- ATK			
	Kertas HVS 70 Gram	8	Rp. 38.000	Rp. 308.000
	Balpoin	0	Rp. 2.500	Rp. 25.000
	Map Stichecker Kertas	2	Rp. 50.000	Rp. 100.000
	Map Kertas Biasa	2	Rp. 25.000	Rp. 50.000
	Map Plastik	2	Rp. 35.000	Rp. 70.000
	Spidol Besar	9	Rp. 6.500	Rp. 58.500
	Peluang Kertas Besar	2	Rp. 50.000	Rp. 100.000
	Peluang Kertas Kecil	2	Rp. 18.000	Rp. 36.000
	Amplop coklat	5	Rp. 17.000	Rp. 85.000
	Amplop Putih Kecil	12	Rp. 13.000	Rp. 156.000
	Amplop Putih Besar	15	Rp. 15.500	Rp. 232.500
	Stapler Kecil	2	Rp. 15.000	Rp. 30.000
	Biji Stapler Besar	1	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	Biji Stapler Kecil	6	Rp. 3.000	Rp. 18.000
	Paku Copy		Rp. -	Rp. -
	- Benda Pos			
	Materai	80		
	- Konsumsi Rapat			
	Makan Minum dan Kue Kotak	4 x 25		
	- Pengadaan Kilometer di Balai			
	- Operasional RT / RW			
	Honor RT	4 x 5		
	Honor RW	2 x 5		
	Jumlah			Rp. 1.284.000

Sumenep, 04-06-2015
 Pelaksana Kegiatan
 MUSAJUL RASYID

Diverifikasi
 Sekretaris Desa
 ABD GAHAR

KABUPATEN SUMENEP
 KEPALA DESA SERA TENGAH
 WAKIL
 WARD

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.6
Rencana Anggaran Biaya Rabat Beton
BIDANG pembangunan Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program : Anggaran Dana Desa (ADD)
 Pekerjaan : Rabat Beton
 Desa : Sera Tengah
 Kecamatan : Bluto
 Kabupaten : Sumenep
 Tahun : 2015
 VOL. Pekerjaan : Lebar 1,20 Panjang 473,00 Meter

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	KEBUTUHAN BAHAN				
1	Pasir Urung	2,84	M3		
2	Semen (PC-40Kg)	443,76	K		
3	Pasir Cor / Hitam	29,47	M3		
4	Kerikil Cor 55	55,34	M3		
5	Sayu Uregisting / Tahun Polak dan Papan	4,26	M3		
6	Paku Hitam 20" - 30"	28,38	M2		
7	Minyak Bekisting / Kotler	9,46	L		
				JUMLAH A	63.813.943
				PAJAK (PPN)	6.381.394
B	KEBUTUHAN UPAH				
1	Mundur	6,98	Or		
2	Kepala Tukang	8,42	Or		
3	Tukang	54,16	Or		
4	Pekada	161,34	Or		
				JUMLAH B	13.809.362
					84.000.000
					84.000.000

JUMLAH TOTAL
JUMLAH (DIBELATKAN)

Sumenep, 04-06-2015
 Koordinator PTPKD
 Sekdes
 ABD GAHAR

Perencana Teknik
 SYEPTYAN AL PUTRA

Mengetahui,
 Penanggung Jawab Kegiatan
 Kecamatan Sera Tengah
 WARD

KABUPATEN SUMENEP
 KEPALA DESA SERA TENGAH
 WAKIL
 WARD

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.7
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan BPD
Bidang Pmerintahan Desa

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA SERA TENGAH KECAMATAN BLUTO
TAHUN ANGGARAN 2015

1. Bidang : Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : 2.1.1 (Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD)
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	95.760.000				
2	Tunjangan BPD	21.600.000				
Jumlah		117.360.000				

Sera Tengah, 04 Juni 2015

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa
ABD QAHAR

Telah dibayar lunas
Bandahara
MOH RIDWAN



Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

4.2. Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berupa data-data primer dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam kajian teori. Penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian sistem pemerintahan yang baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dalam upaya pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin yang mana dalam pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2001:20). Sedangkan konsep Transparan merupakan sumber informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas peertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015:28). Menurut Sujarweni (2015:29) Partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance*, dimana bahwa warga desa di desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga.

Pengelolaan keuamga desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam hal ini dapat di analisis berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa dalam upaya pengelolaan keuangan desa yang efektif dapat ditinjau dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

4.2.1. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 113 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwasannya Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 114 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun serta rencana pembanguana tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa yang merupaka penjabaran dari RPJMDes untuk jangka satu tahun. Dalam penyusunan RPJMDes rancangan RPJMDes memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyusunannya harus meliputi unsur masyarakat desa yang mana dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program serta kegiatan kabupaten kota,

Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam penyusunan RPJMDes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan adanya RPJMDes yang berisikan tentang:

1. Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, pengertian umum, dan metode penyusunan RPJMDes.
2. Bab II Kondisi Umum Desa yang menjelaskan tentang sejarah desa dan kondisi desa.
3. Bab III Visi dan Misi yang menjelaskan tentang visi desa, misi desa, dan nilai-nilai.
4. Bab IV Prioritas Pembangunan Desa yang menjelaskan tentang potensi desa yang dilihat dari potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, dan kelembagaan desa. Selain itu juga menjelaskan tentang permasalahan pembangunan yang dihadapi, dan permasalahan utamanya.
5. Bab V Arah Kebijakan Keuangan Desa yang menjelaskan tentang kebijakan umum, kebijakan keuangan desa, okok-pokok kebijakan keuangan desa, kebijakan pembiayaan desa.

6. Bab VI Program dan Kegiatan Pembangunan Desa yang menjelaskan tentang bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyaarakat.
7. Bab VII Kaidah Pengelolaan dan Indikator Kinerja yang menjelaskan tentang kebijakan pembangunan desa, strategi pencapaian, dan indikiator pencapaian kinerja.
8. Bab VIII Penutup

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 114 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan RPJMD membutuhkan tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, sekretris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsure masyarakat desa. Tim penyusun RPJMD Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sesuai dengan yang di paparkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Tim Penyusun RPJMD
Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Lembaga
1.	Penanggung jawab	Warid	Kepala Desa
2.	Ketua	Abd. Qahar	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Zarjoni	Ketua LPM
4.	Anggota	Ali Haris R	Perangkat Desa
5.	Anggota	Zarjoni	LPM
6.	Anggota	Fifid	KPM
7.	Anggota	Badrus sholeh	KPM
8.	Anggota	Devi Welyana	Bidan desa
9.	Anggota	Siti mariam	Kader Posyandu
10.	Anggota	Razak	Tomas
11.	Anggota	Sahamar	Kadus Batu Ampar
12.	Anggota	Eli Fitryah	KA. Sumber Langon
13.	Anggota		

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Permendagri 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.

Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam hal ini Kepala Desa sudah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa pada hari sabtu tanggal 18 april 2015 pada pukul 09.00 WIB-11.00 WIB yang bertempat di balai desa yang telah dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu sesuai dengan berita acara penyusunan rencana kerja pemerintah desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 5 mei 2015 yang bertempat di balai desa pukul 09:00 -11:00 WIB, kemudian disusul dengan diselenggarakannya rapat musyawarah desa dengan di

tandai adanya berita acara rapat musyawarah desa tentang peraturan desa serata tengah nomor 01 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015.

Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk anggaran tahun 2015 menjelaskan bahwa pendapatan desa sebesar Rp. 663.401.097, pendapatan tersebut akan dialokasikan ke beberapa bidang untuk belanja desa diantaranya:

- Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 157.611.566
- Bidang pembangunan Rp. 498.369.221
- Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 2.500.000 dan,
- Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 4.920.320

Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa serata tengah untuk tahun anggaran 2015.

Gambar 4.8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sera Tengah
Tahun Anggaran 2015

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	663.401.097	
1 1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1				Hasil Usaha	2.500.000	PAD
1 1 1 1				Tanah Kas Desa	2.500.000	
1 1 2				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2				<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1				Dana Desa	269.369.211	DD
1 2 2				Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota		
1 2 3				Alokasi Dana Desa	251.531.886	ADD
1 2 4				Bantuan Keuangan		
1 2 4 1				Bantuan Provinsi		
1 2 4 2				Bantuan Kabupaten/kota		
1 2 4 2				Bantuan BK-BIJP	140.000.000	BK-BIJP
1 3				<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1 3 1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN	663.401.097	
2				BELANJA	663.401.097	
2 1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	157.611.566	
2 1 1 1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1				Belanja pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	95.760.000	ADD
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	21.600.000	ADD
				- Tunjangan BPD		
2 1 2				Operasional Perkantoran		
2 1 2 1				Belanja Pegaawai		
2 1 2 2				Belanja Barang dan Jasa:		
				- Alat Tulis Kantor	1.284.000	ADD
				- Benda POS/Materai		
				- Konsumsi Rapat		
				- Honorarium PTPKD		
				- Insentif RT/RW		
2 1 2 3				Belanja Modal		
2 1 3				Operasional BPD		
2 1 3 2				Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Pengandaan (fotocopy, materai)		
				- Biaya rapat (konsumsi Konsumsi)		
				- Sewa gedung BPD		
				- Biaya pemeliharaan kendaraan		
2 2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	498.369.211	ADD-DD+PAD+BK-PIJP
2 2 1				Kegiatan rabat beton		
2 2 1 1				Belanja Pegawai		
				Honorarium TPK		
2 2 1 2				Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Benda Pos		
2 2 1 3				Belanja Modal		
				Kegiatan rabat beton		
2 2 2				Kegiatan Rabat Beton		
2 2 2 1				Belanja Pegawai		
				Honorarium TPK		
2 2 2 2				Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Benda Pos		
2 2 2 3				Belanja Modal		
				Kegiatan Rabat Beton		
2 2 3				Kegiatan Pengaspalan jalan		
2 2 3 1				Belanja Pegawai		
				Honorarium TPK		
2 2 3 2				Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Benda Pos		
2 2 3 3				Belanja Modal		

Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.8 (Lanjutan)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sera Tengah
Tahun Anggaran 2015

				Kegiatan Pengaspalan jalan		
2	2	4		Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jalan		
2	2	4	1	Belanja Pegawai		
				Honorarium TPK		
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Benda Pos		
2	2	4	3	Belanja Modal		
				Kegiatan Jalan Desa		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.500.000	ADD
2	3	1		Kegiatan Pembinaan PKK		
2	3	1	1	Belanja Pegawai		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Makan Minum Rapat KK		
2	3	1	3	Belanja Modal		
				Kegiatan TP. PKK Desa		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.920.320	ADD+PAD
2	4	1		Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	1	Belanja Pegawai		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		
2	4	1	4	Hibah Bantuan Posyandu		
				Hibah bantuan keagamaan		
2	4			Hibah Bansos Bantuan Keuangan		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
				JUMLAH BELANJA	663.401.097	
				SIRPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA DESA SERA TENGAH

WARID

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Berdasarkan data yang diperoleh maka Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa

sudah secara akuntabilitas atau sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.2. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, apabila desa tersebut tidak memiliki pelayanan perbangan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan peraturan desa. Sedangkan pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. pengeluaran desa, yang mengakibatkan beban APBDes yang tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa, apabila terjadi biaya tak terduga terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, antara lain rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan di desa, dalam hal ini pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa yang terdiri surat

permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi, dan tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Berikut adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ada di desa Sera Tengah.

Gambar 4.9
Bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Alokasi Dana Desa Tahap 1

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
KEPALA DESA SERA TENGAH
Jl. Desa Sera Tengah No. Telp.
SERA TENGAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
ALOKASI DANA DESA TAHAP I
DESA SERA TENGAH KECAMATAN BLUTO
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	URAIAN	JUMLAH DANA	JUMLAH YANG SUDAH DIBAYARKAN	JUMLAH YANG DAPAT DIBAYARKAN	JUMLAH YANG DIMINTA SEKARANG	JUMLAH SISA YANG DAPAT DIGUNAKAN	KET
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA						
	1. Penghasilan Tetap	117.360.000		44.000.000	44.000.000	73.360.000	
	2. Operasional Pemerintahan Desa	26.834.377		13.834.000	13.834.000	13.000.377	
	3. Operasional BPD	13.417.189		8.618.500	8.618.500	4.798.689	
2.	BIDANG PEMBANGUNAN			29.260.000	29.260.000	59.740.000	ADD
	1. Rabat Beton	89.000.000		0	0	120.000.000	DD
	2. Rabat Beton	120.000.000		0	0	149.369.211	DD
	3. Pengaspalan jalan	149.369.211		0	0	140.000.000	BK-PLJP
	4. Kegiatan Peringkatan Infrastruktur Jalan Desa	140.000.000		0	0		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			0	0	2.500.000	ADD
	TP PKK Desa	2.500.000		0	0	0	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			0	0	2.420.320	ADD
	Bantuan Hibah Pansyandu	2.420.320		0	0	2.500.000	PAD
	Bantuan Hibah Keagamaan	2.500.000		0	0		
	JUMLAH	663.401.097		95.712.500	95.712.500	567.688.597	

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa
ABD QAHAR

Sera Tengah, 04 Juni 2015
Bendahara Desa
MOH RIDWAN

Mengetahui
Kepala Desa Sera Tengah
WARID

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Selain surat permintaan pembayaran (SPP) di desa Sera Tengah juga dilampiri dengan adanya rencana Anggaran Biaya (RAB). Berikut adalah bukti Rencana Anggaran Biaya.

Berdasarkan bukti yang diperoleh dan hasil wawancara bersama Bendahara Desa, dengan demikian Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sudah menjalankan pengelolaan keuangan desa dilihat dari segi pelaksanaannya sudah secara akuntabilitas, akan tetapi terkendala dengan sumber daya manusia yang ada di Desa Sera Tengah masih kurang mampu dalam upaya penguasaan peraturan yang berlaku secara maksimal. Sehingga dibutuhkan pendampingan secara khusus terkait peraturan yang berlaku.

4.2.3. Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan wajib melakukan pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa yang bernama Bapak Warid yang bertempat dirumahnya pada tanggal 16 agustus 2016 pukul 19.00 WIB, menyatakan bahwa:

“Inshaallah pembukuan yang dilakukan oleh bendahara desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi kami selaku aparatur desa masih membutuhkan yang namanya pembinaan secara langsung dari tim pendamping desa. Di sini kami juga saling bantu satu sama lain dalam urusan ketertiban administrasi” (Warid, 16/08/2016, 19.00 WIB)

Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh bendahara ke dalam buku kas umum yang terjadi karena transaksi pada tanggal 04 juni 2015 Desa Sera Tengah mengeluarkan uang untuk kegiatan rabat beton sebesar Rp. 84.000.000. sehingga bendahara desa dapat melakukan pencatatan ke buku kas umum sebagai berikut:

Gambar 4.11
Buku Kas Umum

Buku Kas Umum
Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto
Tahun Anggaran 2015

NO.	TGL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (RP)	NO. BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	04/06/2015	2 2 1	Rabat beton		84.000.000			
<i>Jumlah</i>								

Sera Tengah, 2015

Mengetahui Kepala Desa
WARID

Bendahara Desa
ABD GAHAR

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Selain bendahara harus melakukan pencatatan ke dalam buku kas umum, bendahara juga harus melakukan pencatatan ke dalam buku bank sebagai berikut:

Gambar 4.12
Buku Bank

Buku Bank
Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto
Tahun Anggaran 2015

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN (Rp)			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	04/06/2015	Rabat Beton				84.000.000			
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Sera Tengah, 2015
Bendahara Desa

Mengetahui Kepala Desa
WARID

ABD QAHAR

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Desa Sera Tengah dalam melakukan pembelian bahan rabat beton dikenakan PPN senilai Rp. 6.381.394 sehingga bendahara desa Sera Tengah melakukan pencatatan sebagai berikut:

Gambar 4.13
Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak Desa Sera Tenga Kecamatan Bluto
Tahun Anggaran 2015

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	04/06/2015	Kegiatan Rabat Beton (PPH 22)	6.381.394		
JUMLAH					

Sera Tengah, 16 juli 2015
Bendahara Desa

Mengetahui Kepala Desa
WARID

ABD QAHAR

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Desa sera tengah dalam upaya mewujudkan akuntabilitas penataan usaha keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Karena bendahara

desa selain melakukan pencatatan dalam Buku Bank, Buku Kas Umum juga melaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada tahun anggaran 2015.

Gambar 4.14
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes
PEMERINTAH DESA SERA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	663.401.097	100%		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	2.500.000	100%		PAD
1 1 1	Hasil Usaha	2.500.000	100%		
	Tanah Kas Desa	2.500.000	100%		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa	269.369.211	100%		DD
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa	251.531.886	100%		ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/kota				
1 2 4 2	Bantuan BK-BUP	140.000.000	100%		BK-BUP
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN	663.401.097	100%		
2	BELANJA	663.401.097	100%		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	157.611.566	100%		
2 1 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	95.760.000	100%		ADD
2 1 1	Belanja pegawai:	21.600.000	100%		ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 1	Belanja Pegaawai				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa:	1.284.000	100%		ADD
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS/Materai				
	- Konsumsi Rapat				
	- Honorarium PTPKD				
	- Insentif RT/RW				
2 1 2 3	Belanja Modal				
2 1 3	Operasional BPD				
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK				
	- Penggandaan (fotocopy, materai)				
	- Biaya rapat (konsumsi Konsumsi)				
	- Sewa gedung BPD				
	- Biaya pemeliharaan kendaraan				
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	498.369.211	100%		ADD-DD+PAD+BK-PIJP
2 2 1	Kegiatan rabat beton				
2 2 1 1	Belanja Pegawai				
	Honorarium TPK				
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa				
	ATK				
	Benda Pos				
2 2 1 3	Belanja Modal				
	Kegiatan rabat beton				
2 2 2	Kegiatan Rabat Beton				
2 2 2 1	Belanja Pegawai				
	Honorarium TPK				
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	ATK				


Gambar 4.14 (Lanjutan)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

				Benda Pos				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				Kegiatan Rabat Beton				
2	2	3		Kegiatan Pengaspalan jalan				
2	2	3	1	Belanja Pegawai				
				Honorarium TPK				
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				ATK				
				Benda Pos				
2	2	3	3	Belanja Modal				
				Kegiatan Pengaspalan jalan				
2	2	4		Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jalan				
2	2	4	1	Belanja Pegawai				
				Honorarium TPK				
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				ATK				
				Benda Pos				
2	2	4	3	Belanja Modal				
				Kegiatan Jalan Desa				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.500.000	100%		ADD
2	3	1		Kegiatan Pembinaan PKK				
2	3	1	1	Belanja Pegawai				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				Makan Minum Rapat KK				
2	3	1	3	Belanja Modal				
				Kegiatan TP. PKK Desa				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.920.320	100%		ADD+PAD
2	4	1		Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	1	Belanja Pegawai				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	3	Belanja Modal				
2	4	1	4	Hibah Bantuan Posyandu				
				Hibah bantuan keagamaan				
2	4			Hibah Bansos Bantuan Keuangan				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				JUMLAH BELANJA	663.401.097	100%		
				SIRPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
				Tanah Kas Desa				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/kota				
				Bantuan BK-BLJP				
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				

Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.14 (Lanjutan)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1		Belanja pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	1	Belanja Pegawai				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS/Materai				
				- Konsumsi Rapat				
				- Honorarium PTPKD				
				- Insentif RT/RW				
2	1	2	3	Belanja Modal				

DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA SERA TENGAH

 WARID

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

4.2.4. Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan desa, kepala desaharus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, dan laporan akhir semester tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

Desa Sera Tengah dalam upaya pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sera Tengah pada saat wawancara tanggal 16 Agustus 2016 Jam 19:00 WIB bertempat di rumahnya adalah sebagai berikut:

“pelaporan yang saya sampaikan kepada bupati melalui camat di kecamatan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu baik semester pertama maupun semester kedua. Pihak kecamatan itu selalu membantu dalam upaya ketepatan waktu penyampaian LRA

sehingga saya bisa menyiapkan hal-hal lain yang sekiranya itu mendukung kelancarnya”(Warid, 16/08/2016,19:00 WIB).

Kendala yang dihadapi desa sera tengah adalah kurangnya sumber daya manusia yang masih belum mampu dalam upaya melakukan secara teknis peraturan yang berlaku sehingga dalam proses pelaporan perlu adanya bantuan secara langsung dari pihak kecamatan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 16 Agustus 2016 Jam 19:00 WIB di rumahnya

“saya jujur saja memang adanya kendala sumber daya manusia yang ada di desa ini terutama aparatur desa masih belum bisa menyerap peraturan yang berlaku sehingga kita masih membutuhkan adanya campur tangan dari pihak kecamatan secara langsung maupun dari pendamping desa agar semua dapat berjalan dengan lancar”(Warid, 16/08/2016,19:00 WIB).

Desa Sera Tengah dilihat secara peraturan yang diberlakukan sudah sesuai atau akuntabilitas akan tetapi keadaan sumber daya manusia yang masih belum bisa memahami secara teknis dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan adanya campur tangan secara langsung dari pihak kecamatan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku seperti halnya administrasi dan pelaporan yang dilakukan Kepala Desa. Dengan demikian Desa Sera Tengah bisa dikatakan desa yang belum mandiri dalam teknis melaksanakan ketertiban administrasi.

4.2.5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaika laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun berkenaan, format laporan kekayaan desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta dengan media informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala desa tanggal 16 Agustus 2016 pukul 19:00 WIB di rumahnya menjelaskan bahwa

“laporan pertanggung jawaban yang saya sampaikan kepada bupati melalui camat sudah sesuai dengan yang diinginkan terkait penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai jumlah besaran anggaran dan belanja desa untuk desa sera tengah dan juga laporan pertanggungjawaban semua sudah saya sampaikan di masyarakat. Akan tetapi saya dan aparatur desa tidak bisa memastikan secara menyeluruh karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berbeda dan terbatas di karenakan di sisni banyak yang pendidikannya masih minim.”(Warid, 16/08/2016, 19:00 WIB).

Seiring dengan yang disampaikan kepala desa wawancara juga dilakukan kepada salah satu masyarakat desa Sera Tengah yang bernama Ibu Latifah pada tanggal 27 Agustus 2016 Jam 18:15 Wib menyampaikan bahwa

“sebenarnya aparatur desa sudah menyampaikan informasi terkait laporan pertanggung jawabannya, namun melalui rapat yang diselenggarakan selalu disampaikan selain informasi juga selalu disampaikan dib alai desa secara tertulis, namun disini kendalanya masyarakat sangat sedikit yang mengerti tentang hal itu. Dan kepedulian terhadap hal-hal seperti itu sangat minim dari masyarakat”(Latifah, 27/08/2016, 18:15 WIB).

Berikut adalah beberapa bukti yang dilampirkan kepala desa Sera Tengah pada saat pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes antara lain:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2015
2. Laporan Kekayaan Desa Per 31 Desember 2015
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Program Pemerintah yang masuk Desa

Gambar 4.15
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes PEMERINTAH DESA SERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	663.401.097	100%		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	2.500.000	100%		PAD
1 1 1	Hasil Usaha	2.500.000	100%		
1 1 1 1	Tanah Kas Desa	2.500.000	100%		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa	269.369.211	100%		DD
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa	251.531.886	100%		ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/kota				
1 2 4 2 1	Bantuan BK-BLJP	140.000.000	100%		BK-BUP
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN	663.401.097	100%		
2	BELANJA	663.401.097	100%		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	157.611.566	100%		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	95.760.000	100%		ADD
2 1 1 1	Belanja pegawai:	21.600.000	100%		ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 1	Belanja Pegawai				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa:	1.284.000	100%		ADD
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS/Materai				
	- Konsumsi Rapat				
	- Honorarium PTPKD				
	- Insentif RT/RW				
2 1 2 3	Belanja Modal				
2 1 3	Operasional BPD				
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK				
	- Penggandaan (fotocopy, materai)				
	- Biaya rapat (konsumsi Konsumsi)				
	- Sewa gedung BPD				
	- Biaya pemeliharaan kendaraan				
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	498.369.211	100%		ADD- DD+PAD+ BK-PLJP
2 2 1	Kegiatan rabat beton				
2 2 1 1	Belanja Pegawai				
	Honorarium TPK				
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa				
	ATK				
	Benda Pos				
2 2 1 3	Belanja Modal				
	Kegiatan rabat beton				
2 2 2	Kegiatan Rabat Beton				
2 2 2 1	Belanja Pegawai				
	Honorarium TPK				
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	ATK				

Gambar 4.15 (Lanjutan)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

				Benda Pos				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				Kegiatan Rabat Beton				
2	2	3		Kegiatan Pengaspalan jalan				
2	2	3	1	Belanja Pegawai				
				Honorarium TPK				
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				ATK				
				Benda Pos				
2	2	3	3	Belanja Modal				
				Kegiatan Pengaspalan jalan				
2	2	4		Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jalan				
2	2	4	1	Belanja Pegawai				
				Honorarium TPK				
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				ATK				
				Benda Pos				
2	2	4	3	Belanja Modal				
				Kegiatan Jalan Desa				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.500.000	100%		ADD
2	3	1		Kegiatan Pembinaan PKK				
2	3	1	1	Belanja Pegawai				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				Makan Minum Rapat KK				
2	3	1	3	Belanja Modal				
				Kegiatan TP, PKK Desa				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.920.320	100%		ADD+PAD
2	4	1		Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	1	Belanja Pegawai				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	3	Belanja Modal				
2	4	1	4	Hibah Bantuan Posyandu				
				Hibah bantuan keagamaan				
2	4			Hibah Bansos Bantuan Keuangan				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				JUMLAH BELANJA	663.401.097	100%		
				SIRPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			-Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
				Tanah Kas Desa				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/kota				
				Bantuan BK-BLP				
1	3			Pendapatan Lain-lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				

Sumber: Data Pemerintah Desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.15 (Lanjutan)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

				JUMLAH PENDAPATAN			
2				BELANJA			
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>			
2	1	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	1		Belanja pegawai:			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan BPD			
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1	2	1	Belanja Pegawai			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Benda POS/Materai			
				- Konsumsi Rapat			
				- Honorarium PTPKD			
				- Insentif RT/RW			
2	1	2	3	Belanja Modal			

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA SERA TENGAH



WARID

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah ditetapkan pada tahun 2015 di Desa Sera Tengah berjumlah Rp. 663.401.097, anggaran tersebut terealisasi 100% seperti yang telah ditetapkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2015 anggaran belanja yang telah ditetapkan terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah Rp. 157.611.566, bidang pembangunan berjumlah Rp.498.369.211, bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp. 2.500.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp. 4.920.320. selain itu dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Sera Tengah terdapat pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 193.350.000, dan pengeluaran pembiayaan sejumlahRp. 193.350.000 sehingga untuk desa sera tengah tidak adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2015.

Peraturan Bupati Sumenep No 13 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang berikutnya penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, dalam hal ini pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 4.16
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 2015

URAIAN	TAHUN N (Tahun Berjalan Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas Di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang Desa		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. Dit...		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. Dit...		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. INVESTASI PERMANEN		
a. Konversi Modal Pemerintah Desa		
2. ASET TETAP		
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin		
c. Gedung dan Bangunan		
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi		
e. Dit...		
3. DANA CADANGAN		
a. Dana Cadangan		
4. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A+B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		

KEPALA DESA SERA
TENGAH

TTD

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.17
Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volum	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp.)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							
Sub Total Jenis Kegiatan (1 s/d 4)							

Kepala Desa Sera Tengah

TTD

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Sera Tengah dan salah satu masyarakat desa Sera Tengah maka pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa Sera Tengah sudah sesuai dengan peraturan, akan tetapi terkendala dengan sumber daya manusia yang yang belum memahami informasi yang ada secara maksimal karena minimnya rasa ingin tahu terhadap informasi pemerintahan desa.

4.2.6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Patwari selaku pendamping desa tingkat Daerah pada tanggal 27/08/2016 Jam 20;00 yang bertempat di rumah beliau mengatakan bahwa:

“upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desasekra administratif dan juga dalam upaya pengelolaan keuangan desa saya mengharapkan pendampingan yang maksimal terhadap masing-masing desa agar system pemerintahan yang ada di desa sesuai dengan apa yang diharapkan”(Patwari,27/08/2016, 20:00 WIB).

Seperti halnya yang telah disampaikan pendamping desa tingkat daerah wawancara juga dilakukan dengan ketuaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bernama Ibu Maryatun menyampaikan bahwa:

“pendampingan di desa ini saya rasa masih kurang maksimal, seharusnya pendamping lokal desa mampu memahami kendala yang dialami oleh desa ini sehingga kita sebagai aparatur desa mampu menjalankan peraturan yang berlaku dengan cara melakukan koordinasi dengan pendamping” (Maryatun, 27/08/2016, 19:00 WIB)

Kepala Desa Sera Tengah juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan pendmpingan Desa Sera Tengah.

“saya rasa belum ada pendampingan yang maksimal di desaini buktinya saja kalau ada masalah saya dan aparatur desa di sini langsung datang dan konsultasi terkait permasalahan yang terjadi ke kecamatan. Seharusnya jika berbicara tentang permasalahan

administrasi dan lain sebagainya tentang permasalahan desa itu merupakan tanggungjawab pendamping sebai konsultan kami para aparatur desa terlebih mengenai sosialisasi undang-undang atau peraturan yang berlaku tentang desa”(Warid, 27/08/2016, 16:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait pembinaan dan pengawasan di desa Sera Tengah masih jauh seperti yang diharapkan sehingga mengharuskan aparatur desa langsung datang ke kecamatan untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi di desa baik administrasi maupun pemahaman tentang perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.18
Kategori Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1	Sesuai	Asas Pengelolaan Keuangan Desa Sudah Akuntabilitas Sesuai Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014
2	Belum Sesuai	Asas Pengelolaan Keuangan Desa Belum Akuntabilitas Tidak Sesuai Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 4.19
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Tahap Perencanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	- Desa Sera Tengah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 7
2	Desa Sera Tengah Melakukan Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Selama 6 Tahun kedepan	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 a
3	Desa Sera Tengah Melakukan Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Selama 1 Tahun kedepan	Sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 b
4	Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Berdasarkan RKPdes Tahun berkenaan	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 20 ayat 1

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.19 Lanjutan
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Tahap Perencanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
5	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 2
6	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 3
7	Rancangan peraturan APBDes yang disepakati diserahkan kepada bupati melalui camat	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.20
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Tahap Pelaksanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 1
2	Semua penerimaan dan pengeluaran kas desa didukung dengan bukti yang sah	Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 3
3	Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2
5	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan rencana anggaran biaya	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 1
6	Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh sekretaris	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 28 Ayat 1
7	Surat permintaan yang sudah diverifikasi, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.21
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Tahap Penatausahaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 1
2	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan disampaikan kepada kepala desa	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 2
3	Pencatatan yang dilakukan bendahara menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajjak, dan buku bank	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 36

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.22
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Tahap Pelaporan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati melalui camat	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat 1
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berkenaan	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 3
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester kedua disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 4

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.23
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Tahap Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran melalui camat	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat 1
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan peraturan desa	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat 2
3	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilampiri	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 38

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.23 (Lanjutan)
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Tahap Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
	dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa	Ayat 4
4	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat 4

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.24
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Tahap
Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak, dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1
2	Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

4.2.7. Transparansi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Sumenep No 13 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dalam perencanaan keuangan desa ditetapkannya perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka antara lain adanya rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka enam tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah pelantikan kepala desa. Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut rencana kerja pemerintah desa yang merupakan

penjabaran dari RPJMD yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Sera Tengah pada tanggal 27/08/2016, Jam 16:00 WIB yang bertempat di rumah beliau mengatakan bahwa:

“perencanaan yang diawali dengan RPJMD saya beserta aparatur desa sudah secara terbuka ditandai dengan adanya musrenbang disitu melibatkan perwakilan seluruh lapisan masyarakat, jadi dengan demikian desa sudah secara terbuka dalam proses perencanaan RPJMDes yang kami susun sudah kami lampiri dengan daftar hadir untuk cetakan RPJMD siapapun bisa melihat dan membacanya di balai desa” (Warid, 27/08/2016, 16:00 WIB)

Berikut adalah daftar tim penyusun RPJMD dan RKP untuk desa sera tengah.

Gambar 4.18
Tim Penyusun RPJMD
Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Lembaga
1.	Penanggung jawab	Warid	Kepala Desa
2.	Ketua	Abd. Qahar	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Zarhoji	Ketua LPM
4.	Anggota	Ali Haris R	Perangkat Desa
5.	Anggota	Zarhoji	LPM
6.	Anggota	Fifid	KPM
7.	Anggota	Badrus sholeh	KPM
8.	Anggota	Devi Welyana. Amd., Keb	Bidan desa
9.	Anggota	Siti mariam	Kader Posyandu
10.	Anggota	Razak	Tomas
11.	Anggota	Sahamar	Kadus Batu Ampar
12.	Anggota	Eli Fitriyah	Kadus Sumber Langon

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.19
Tim Penyusun RKP
Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Lembaga
1.	Pembina	Warid	Kepala Desa
2.	Ketua	Abd. Qahar	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Badrus Sholeh	Ketua LPM
4.	Anggota	Rizal	Perwakilan Masyarakat
5.	Anggota	Hoiriyah	Perwakilan Masyarakat
6.	Anggota	Elli Fitriyah	Perwakilan Masyarakat
7.	Anggota	Sahamar	Perwakilan Masyarakat
8.	Anggota	K. Fathurahman	Perwakilan Masyarakat
9.	Anggota	K. Nasir	Perwakilan Masyarakat
10.	Anggota	Siti Marvam	Perwakilan Masyarakat
11.	Anggota	Isniyati	Perwakilan Masyarakat

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Berikut ini merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa sera tengah untuk tahun anggaran 2015.

Gambar 4.20
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	663.401.097	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	2.500.000	PAD
1 1 1	Hasil Usaha	2.500.000	
	Tanah Kas Desa	2.500.000	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa	269.369.211	DD
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa	251.531.886	ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/kota		
	Bantuan BK-BIJP	140.000.000	BK-BIJP
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	663.401.097	
2	BELANJA	663.401.097	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	157.611.566	
2 1 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1	Belanja pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	95.760.000	ADD
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	21.600.000	ADD
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 1	Belanja Pegaawai		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa:		
	- Alat Tulis Kantor	1.284.000	ADD
	- Benda POS/Materai		
	- Konsumsi Rapat		
	- Honorarium PTPKD		
	- Insentif RT/RW		
2 1 2 3	Belanja Modal		
2 1 3	Operasional BPD		
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- ATK		
	- Penggandaan (fotocopy, materai)		
	- Biaya rapat (konsumsi Konsumsi)		
	- Sewa gedung BPD		
	- Biaya pemeliharaan kendaraan		
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	498.369.211	ADD-DD+PAD+BK-PIJP
2 2 1	Kegiatan rabat beton		
2 2 1 1	Belanja Pegawai		
	Honorarium TPK		
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa		
	ATK		
	Benda Pos		
2 2 1 3	Belanja Modal		
	Kegiatan rabat beton		
2 2 2	Kegiatan Rabat Beton		
2 2 2 1	Belanja Pegawai		
	Honorarium TPK		
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	ATK		
	Benda Pos		
2 2 2 3	Belanja Modal		
	Kegiatan Rabat Beton		
2 2 3	Kegiatan Pengaspalan jalan		
2 2 3 1	Belanja Pegawai		
	Honorarium TPK		
2 2 3 2	Belanja Barang dan Jasa		
	ATK		
	Benda Pos		
2 2 3 3	Belanja Modal		

Gambar 4.20 (Lanjutan)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2	2	4		Kegiatan Pengaspalan jalan		
2	2	4	1	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jalan		
				Belanja Pegawai		
				Honorarium TPK		
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Benda Pos		
2	2	4	3	Belanja Modal		
				Kegiatan Jalan Desa		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.500.000	ADD
2	3	1		Kegiatan Pembinaan PKK		
2	3	1	1	Belanja Pegawai		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Makan Minum Rapat KK		
2	3	1	3	Belanja Modal		
				Kegiatan TP PKK Desa		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.920.320	ADD+PAD
2	4	1		Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	1	Belanja Pegawai		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		
2	4	1	4	Hibah Bantuan Poyandu		
				Hibah bantuan kenggunaan		
				Hibah Bansos Bantuan Keuangan		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
				JUMLAH BELANJA	663.401.097	
				SIRPLUS / DEFISIT		
3				PEMBLAYAAN		
3	1			Penertmaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3	2			Pengetahuan Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUIJI OLEH
KEPALA DESA DESA SERA TENGAH

WARID

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2015 juga menjelaskan terkait dengan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa tentang ABDes bahwa perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa dan dalam penyusunanya sesuai dengan RKP desa tahun berkenaan. Sekretaris menyusun rancangan APBDes dan di sampaikan kepada kepala desa sehingga kepala desa dapat menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Wawancara yang dilakukan dengan ketua BPD bernama ibu Maryatun tanggal 27 agustus 2016 pukul 19:00 WIB bertempat dirumahnya menjelaskan bahwa:

“kami bersama dengan kepala desa sudah secara terbuka dalam penyampaian proses perencanaan untuk pembangunan desa ini kepada masyarakat, contoh keterbukaan kami dalam dalam system pemerintahanseperti halnya musrenbangdes yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan juga dihadiri oleh pihak kecamatan bluto. Musrenbangdes yang kami lakukan di desa juga sudah kami bawa ke musrenbangdes tingkat kecamatan. Jadi keterbukaan kami

tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada pihak kecamatan juga” (Maryatun, 27/08/2016, 19:00 WIB).

Selain itu ibu Maryatun juga menyampaikan bahwa:

“kendala di desa ini sangat miris dengan sumber daya manusia yang masih kurang bisa mengerti terkait dengan pemerintahan desa, kebanyakan masyarakat hanya menerima beres saja terkait dengan system pemerintahan hal ini itu terjadi karena memang dari pendidikan yang sangat rendah sehingga informs yang diberikan oleh aparat desa itu terkadang tidak dihiraukan. Meskipun seperti itu kami juga memberikan fasilitas terkait siapapun yang ingin tau mengenai pemerintahan desa bisa langsung ditanyakan kepada aparatur desa karena saya yakin aparatur desa pasti terbuka dengan kondisi desa ini” (Maryatun, 27/08/2016, 19:00 WIB).

Desa sera tengah dalam upaya perencanaan sudah secara transparan akan tetapi yang menjadi kendala di sini adalah kuarangnya pemahaman masyarakat terkait dengan informasi yang disampaikan oleh aparatur desa sera tengah masih sulit untuk disampaikan keseluruhan lapisan masyarakat secara merata karena factor pendidikan dan rasa ingin thau yang kurang dimiliki oleh masyarakat desa sera tengah.

4.2.8. Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, apabila desa tersebut tidak memiliki pelayanan perbangkan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan peraturan desa. Sedangkan pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. pengeluaran desa, yang mengakibatkan beban

APBDes yang tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa, apabila terjadi biaya tak terduga terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

Transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sera tengah seperti yang disampaikan oleh bendahara desa pada wawancara tanggal 27 agustus 2016 yang bernama Moh. Ridwan pukul 15:00 WIB menjelaskan bahwa:

“menurut saya untuk pelaksanaan sudah secara terbuka karena APBDes juga sudah saya siapkan jika memang ada masyarakat yang ingin tahu mengenai berapa besaran anggaran pendapatan dan belanja desa sera tengah, selain itu kami dari aparat desa juga sudah menyediakan secara online APBDes agar lebih mudah memperoleh informasi cuam masalahnya masyarakat di sini itu acuh tak acuh dan tidak mau tau bagaimana pemerintahan dan keuangan desa karena kebanyakan orang di sini hanya terima beres yang jelas bagaiman pembangunan desa ini jalan dan lancer tanpa ingin tahu bagaimana anggaran da lainnya” (Moh. Ridwan, 27/08/2016, pukul 15:00 WIB).

Pemerintah Desa Sera Tengah dalam upaya pelaksanaannya sudah secara transparan untuk penerimaan dan pengeluaran uang Desa Sera Tengah di lakukan melalui bank BPRS Bhakti Sumekardi Jalan Trunojoyo Nomor 137 Kabupaten Sumenep, selain itu anggaran pendapatan dan belanja desa juga diinformasikan kepada masyarakat akan tetapi yang menjadi kendala adalah keadaan masyarakat yang masih kurang kebutuhanya terkait informasi tersebut, untuk mengimabngi hal ini maka aparat desa juga menyediakan informasi APBDes secara *online* yang dapat di akses oleh semua kalangan.

4.2.9. Transparansi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan wajib melakukan pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat bulan 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bendahara desa yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 pada jam 15:00 yang bertempat di rumah beliau menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya aparatur desa sudah terbuka kepada masyarakat mengenai informasi administrasi apapun yang berkaitan dengan pemerintahan desa, akan tetapi rasa ingin mengetahui dari pihak masyarakat, kami dari aparatur desa juga saling membantu dan memberikan pemahaman satu sama lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara perlahan” (Moh. Ridwan, 27 Agustus 2016, 15:00).

Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu masyarakat yang bersama Abd. Muksit di rumahnya, beliau menjelaskan bahwa:

“masyarakat di sini memang belum bisa memahami sepenuhnya tentang administrasi yang dilaksanakan di desa ini, akan tetapi masyarakat diberikan hak sepenuhnya oleh aparatur desa untuk mendapatkan informasi seutuhnya. Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan pendanaan di desa ini juga disampaikan melalui rapat agar masyarakat yang tidak memahami secara tertulis pada saat itulah aka disampaikan secara lisan oleh aparatur desa kepada masyarakat” (Abd. Muksit, 27 Agustus 2016, 11:00 WIB).

Desa Sera Tengah dalam upaya penatausahaan sudah secara terbuka kepada masyarakat akan tetapi kendala yang terjadi di desa Sera Tengah kurangnya rasa ingin mengetahui dari masyarakat sendiri tentang pentingnya ketertiban administrasi desa ini, sehingga untuk mengantisipasi kesalah pahaman dengan aparat desa maka informasi disampaikan secara lisan pada saat diselenggarakannya rapat di balai desa.

4.2.10. Transparansi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan desa, kepala desaharus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, dan laporan akhir semester tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Maryatun selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 27 Agustus 2016 Jam 19:00 WIB yang bertempat di rumah beliau menjelaskan bahwa:

“saya dan semua anggota BPD selalu menjalin komunikasi dengan kepal desa agar pelaporan yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati dapat dilaksanakan dengan tepat waktu selain itu kami dengan aparat desa juga saling membantu satu sama lain agar supaya kebutuhan pemerintahan desa ini dapat tercapai tentunya juga harus didukung dengan komunikasi yang baik antara aparat desa dengan masyarakat” (Maryatun, 27 Agustus 2016, Jam 19:00WIB).

Pelaporan keuangan desa Sera Tengah sudah dilaksanakan dengan transparan yang ditandai dengan adanya keterbukaan antara aparat desa dengan masyarakat.

4.2.11. Transparansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran, peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri dengan format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun berkenaan, format laporan kekayaan desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta dengan media informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa pada tanggal 27 Agustus 2016 jam 16:00 menjelaskan bahwa:

“Laporan yang saya berikan kepada bupati melalui camat juga sudah saya informasikan kepada aparatur desa dan juga masyarakat agar kita sama-sama mengetahui realisasi pelaksanaan yang telah dianggarkan oleh desa ini agar tidak ada kesalahpahaman satu sama lain antara masyarakat dengan aparatur desa, selain itu juga disampaikan apabila ada rapat dibalai desa karena tidak semua masyarakat mampu menangkap informasi yang disampaikan secara tertulis” (Warid, 27 Agustus 2016, 16:00 WIB).

Salah satu pemuda desa Sera Tengah yang bernama Ach. Rizal Alfariy menjelaskan dalam wawancara yang berlangsung di pos keamanan desa menjelaskan bahwa:

“aparatur desa selalu memberikan informasi mengenai administrasi dan pendanaan pada setiap kali rapat yang diselenggarakan oleh aparatur desa, selain itu informasi juga dapat diperoleh pada saat bertemunya aparatur desa dengan masyarakat seperti halnya pada saat bersantai di warung kopi dan di tempat lainnya, karena hal itu dirasa lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terkadang keterbukaan aparatur desa lebih banyak disampaikan pada saat pertemuan dengan masyarakat secara nonformal” (Ach. Rizal Alfarisi, 27 Agustus 2016, Jam 09:15 WIB).

Desa Sera Tengah sudah melakukan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat akan tetapi terkendala dengan kapasitas masyarakat yang belum mampu memahami secara administrasi, sehingga dibutuhkan penyampaian secara lisan maupun tulisan terkait administrasi dan pendanaan yang disampaikan saat diselenggarakannya rapat bersama masyarakat. Selain itu aparatur desa juga memberikan informasi kepada masyarakat di luar waktu rapat.

4.2.12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yang bernama Warid pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 16:00 WIB bertempat di rumahnya menjelaskan bahwa:

“pembinaan dan pengawasan dari kecamatan saya rasa sudah baik, karena pihak kecamatan dalam memenuhi kebutuhan kami selalu bersifat terbuka satu sama lain, jadi kalau memang ada permasalahan aparatur desa juga selalu mengkonsultasikan kepada pihak kecamatan secara langsung. Karena pendampingan di desa ini masih kurang bisa diharapkan” (Warid, 27/08/2016, 16:00 WIB).

Desa sera tengah masih kurang adanya keterbukaan dari pendamping desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga memungkinkan aparatur Desa Sera Tengah untuk langsung datang ke kecamatan untuk mengkonsultasikan terkait permasalahan dan kendala yang dialami oleh pemerintahan Desa Sera Tengah.

Tabel 4.25
Kategori Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1	Terbuka	Asas Pengelolaan Keuangan Desa sudah transparansi (secara terbuka kepada masyarakat)
2	Belum Terbuka	Asas Pengelolaan Keuangan Desa belum transparansi (secara terbuka kepada masyarakat)

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 4.26
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi Tahap Perencanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Mengadakan musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa bersama masyarakat.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.	Sesuai 113 Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Merumuskan rencana kerja pemerintah desa selama ssatu tahun secara terbuka bersama masyarakat..	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
4	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes dengan terbuka kepada masyarakat dan diserahkan kepada kepala desa. Kemudian dibahas dan di sepakati bersama dengan BPD	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.27
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi
Tahap Pelaksanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Semua penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui rekening kas desa secara terbuka dan disertai dengan nukti yang sah	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Setiap kegiatan yang dilakukan haru di buat rencana anggaran biaya dan prosesnya secara terbuka	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Sekretaris desa menverifikasi rencana anggaran biaya yang di buat pelaksana kegiatan secara terbuka dan di sahkan oleh kepala desa kemudian dibuatkan surat permintaan pembayaran yang akan di bayarkan oleh bendahara desa.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.28
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi
Tahap Penatausahaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Pencatatan buku kas umum dilakukan secara terbuka kepada masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II
2	Pencatatan buku pembntu pajak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Pencatatan buku bank dilakukan secara terbuka kepada masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
4	Laporan pertanggungjawaban bendahara dilakukan oleh bendahara desa kepada kepala desa secara terbuka.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
5	Setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa dilaporkan dalam laporan tutup buku setiap bulan kepada kepala desa secara terbuka	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.29
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi
Tahap Pelaporan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan di lakukan secara terbuka	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester kedua dan di lakukan secara terbuka	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Semua bentuk laporan baik semester pertama maupun smester kedua di sajikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media infrormasi yang dapat dipaami oleh masyarakat.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.30
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi
Tahap Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan peraturan desa dan di informasikan kepada masyarakat.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan di informasikan kepada masyarakat melalui meda yang dapat dipahami.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.31
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Transparansi
Tahap Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan
Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak, dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa dan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat	Permendagri 113 Pasal 44 Ayat 1
2	Pemerintah kabupaten mengawasi dan membina pengelolaan keuangan desa dan dilakukan secara terbuka	Permendagri 113 Pasal 44 Ayat 1

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

4.2.13. Partisipatif Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa harus disusun secara berjangka yang meliputi rencana pembangunann menengah desa untuk jangka 6 (enam) tahun dan ditetapkan dalam peraturan desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan selanjutnya adalah rencana pembangunan tahunan desa atau disebut rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Pelibatan masyarakat desa sera tengah dalam pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu latifah selaku perwakilan masyarakat pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 agustus 2016 pukul 18:15 WIB di rumahnya menjelaskan bahwa:

“Kami selaku masyarakat selalu dilibatkan dalam hal apapun, seperti halnya setelah pemilihan kepala desa, kita dari warga juga diundang untuk menghadiri rapat rencana pembangunan desa di situ juga dihadiri oleh banyak orang dari masyarakat, pelayanan

disini juga sangat mudah karena tidak ada yang istilahnya mempersulit dari aparat desa”(latifah, 27/08/2016, 18:15 WIB).

Selain yang disampaikan oleh ibu latifah, kepala desa juga menyampaikan pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 agustus 2016 pukul 16:00 WIB bertempat di rumahnya menjelaskan bahwa:

“dalam system perencanaan yang ada di desa sera tengah ini kami dari aparat desa selalu melibatkan masyarakat desa, karena mereka yang sangat tahu tentang keadaan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti adanya musrenbangdes kami juga mencantumkan daftar hadir di bagian belakang RPJMD sebagai bukti bentuk partisipatif masyarakat dalam upaya pelaksanaan system pemerintahan desa ini”(Warid, 27/08/2016, 16:00 WIB).

Masyarakat desa sera tengah dalam upaya perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah partisipatif di tandai dengan adanya musrenbangdes yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga aspirasi dan kendala yang disampaikan oleh masyarakat dapat secara langsung daiterima oleh aparat desa untuk ditibdaklanjuti.

4.2.14. Partisipatif Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang di dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Pelaksanaan partisipatif masyarakat juga di laksanakan dalam kegiatan bidang diantaranya seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan kepala desa sera tengah no. 188/02/KEP/435.406.116/2015 tentang tim pelaksana kegiatan alokasi dana desa sebagai berikut.

Gambar 4.21
Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2015

No.	Nama	Jabatan/Unsur Dari	Kedudukan Dalam TPK	Keterangan
1.	Warid	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Abd. Qahar	Sekdes	Coordinator PTPKD	
3.	Moh. Ridwan	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	Mustaji Rasyid	Kaur Pemerintahan	Ketua	
5.	Razak	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	Baqrus Samsi	LPMD	Anggota	
7.	Zarhoji	LKM	anggota	

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.22
Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
Tahun Anggaran 2015

No.	Nama	Jabatan/Unsur Dari	Kedudukan Dalam TPK	Keterangan
1.	Warid	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Abd. Qahar	Sekdes	Coordinator PTPKD	
3.	Moh. Ridwan	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	Moh. Zaini	Kaur Pembangunan	Ketua	
5.	Nasir	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	Baqrus Samsi	LPMD	Anggota	
7.	Zarhoji	LKM	anggota	

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.23
Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Kemasyarakatan Desa
Tahun Anggaran 2015

No.	Nama	Jabatan/Unsur Dari	Kedudukan Dalam TPK	Keterangan
1.	Warid	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Abd. Qahar	Sekdes	Coordinator PTPKD	
3.	Moh. Ridwan	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	Abd. Muksit	Kaur kemasyarakatan	Ketua	
5.	Juhar	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	Baqrus Samsi	LPMD	Anggota	
7.	Zarhoji	LKM	anggota	

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Gambar 4.24
Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun Anggaran 2015

No.	Nama	Jabatan/Unsur Dari	Kedudukan Dalam TPK	Keterangan
1.	Warid	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Abd. Qahar	Sekdes	Coordinator PTPKD	
3.	Moh. Ridwan	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	Abd. Zaini	Kaur Pembangunan	Ketua	
5.	Pandi	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	Baqrus Samsi	LPMD	Anggota	
7.	Zarhoji	LKM	anggota	

Sumber: Data pemerintah desa Sera Tengah, 2015

Desa Sera Tengah dalam upaya penciptaan partisipatif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah semakin membaik, hasil wawancara bersama dengan kepala desa tanggal 27 agustus 2016 pukul 16:00 WIB dirumahnya menjelaskan bahwa:

“saya bersama dengan aparatur desa selalu menghimbau dan mengkoordinasikan mengenai pembangunan yang akan dilakukan di desa ini tentunya sebelum melakukan pembangunan diadakannya terlebih dahulu rapat bersama masyarakat atau musyawarah untuk persiapan melaksanakan pembangunan di desa ini. Pembangunan yang kami lakukan tentunya melibatkan masyarakat secara umum sehingga apa yang dihasilkan sesuai dengan kesepakatan dan hasil yang dibahas bersama masyarakat” (Warid, 27/08/2016, 16:00).

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari pemuda atau karangtarunnya di desa sera tengah pada tanggal 27 agustus 2016 yang bernama Mumfarik pukul 09:15 WIB bertempat di pos keamanan desa menjelaskan bahwa:

“Pembangunan di desa ini secara keseluruhan melibatkan masyarakat desa sera tengah, tidak hanya dari pemuda saja melainkan juga dari masing-masing kepala keluarga bahkan aparatur desa tidak memperdulikan apabila dalam satu keluarga melibatkan dua orang untuk melaksanakan gotong royong dalam upaya pembangunan desa” (Mumfarik, 27/08/2016, pukul 09:15 WIB)

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Zaini selaku kaur pembangunan desa sera tengah pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 14:30 WIB menyampaikan bahwa:

“pelaksanaan pembangunan di desa ini dikerjakan oleh masyarakat secara bergantian tergantung letak dimana pembangunan itu dilaksanakan misal di dusun batu ampar, kami selalu mengusahakan dan mengutamakan terlebih dahulu pembangunan tersebut dikerjakan oleh dusun batu ampar jika masyarakat batu ampar tidak mempuni maka kami juga menghimbau ke dusun lain untuk membantu karena disini kami lebih mengutamakan gotong royong atau rasa saling membantu masyarakat satu dengan yang lain dengan begitu maka pembangunan desa ini dapat tercapai dengan maksimal”. (Zaini, 27/08/2016, 14:30 WIB).

Pelaksanaan pembangunan desa sera tengah sudah melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga partisipatif masyarakat terwujud dengan baik. Ditandai dengan keterlibatan secara langsung oleh masyarakat desa sera tengah dalam hal pembangunan desa.

4.2.15. Partisipatif Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penatausahaan keungan desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan wajib melakukan pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat bulan 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Wawancara dengan salah satu aparatur desa yaitu bendahara desa yang bernama Moh. Ridwan yang dilakukan pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 15:00 WIB di rumahnya menjelaskan bahwa:

“dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi di desa ini masyarakat tidak terlibat secara langsung akan tetapi kontribusi mereka jelas kepada desa ini karena yang melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya adalah masyarakat sendiri selain itu kami dari aparatur desa juga menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan karena adanya pencatatan yang saya lakukan semata-mata karena masyarakat yang menjalankan” (Moh. Ridwan, 27/08/2016, 15:00 WIB).

Masyarakat Desa Sera Tengah dalam upaya penatausahaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah didukung dengan adanya keterlibatan masyarakat dengan adanya kontribusi dalam menjalankan sistem pemerintahan desa.

4.2.16. Partisipatif Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan desa, kepala desaharus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, dan laporan akhir semester tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

Hal yang samadisampaikan oleh kepala desa dalam wawancara yang berlangsung di rumahnya pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 16:00 WIB menjelaskan bahwa:

“semua yang dilakukan oleh aparatur desa itu tidak lepas dari dukungan masyarakat yang selalu membantu satu sama lain, begitu pula yang saya laporkan tentang realisasi anggaran kepada bupati,

semua itu terwujud dengan adanya dukungan dari masyarakat yang antusias, di sisi lain masyarakat di sini sangat berkeluarga” (Warid, 27/08/2016, 16:00 WIB).

Masyarakat Desa Sera Tengah sangat membantu dalam upaya pelaporan yang di berikan kepada bupati oleh kepala desa, selain itu sifat *cultural* yang dimiliki oleh masyarakat mampu membawa kerja sama yang baik kepada masyarakat dan aparat desa sera tengah.

4.2.17. Partisipatif Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaika laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun berkenaan, format laporan kekayaan desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta dengan media informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Salah satu masyarakat Desa Sera Tengah dalam wawancara yang di lakukan pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 11:00 WIB yang bernama Abd. Muksit di rumahnya, menjelaskan bahwa:

“masyarakat desa ini sebenarnya sudah diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan desa selain itu

juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan desa dan juga pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sehingga kelancaran dalam waktu pertanggungjawaban oleh kepala desa dapat terwujud, ” (Abd. Muksit, 27 Agustus 2016, 11:00 WIB).

Seperti yang disampaikan oleh salah satu perwakilan masyarakat di desa sera tengah, maka masyarakat desa sera tengah sudah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan desa sehingga pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala desa sudah terwujud dengan baik.

4.2.18. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala desa yang bernama Warid tanggal 06 agustus 2016 pukul 19:00 WIB di rumahnya menjelaskan bahwa:

“Pemerintah kecamatan sangat membuka diri dalam membantu setiap kesulitan yang ada di desa ini, terutama dalam hal ketertiban administrasi yang kami lakukan. pihak kecamatan secara langsung memfasilitasi setiap kebutuhan dan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang ada. Akan tetapi permasalahan yang ada adalah kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang kurang maksimal selain itu masalahnya adalah sumber daya manusia di desa ini. Saya selaku kepala desa selalu menekankan agar lebih sabar dan telaten dalam melakukan pembinaan, saya sendiri tidak bisa memaksakan kepada aparatur desa untuk paham sepenuhnya mengenai peraturan karena factor usia dan pendidikan yang mendasari cepat atau tidaknya

pemahaman yang diberikan pihak kecamatan”(Wari, 06/08/2016. Pukul 19:00 WIB).

Pembinaan dan pengawasan di desa sera tengah masih kurang efektif karena hanya dilakukan oleh pihak kecamatan secara internal di karenakan pembinaan dari pihak pendamping masih kurang dirasakan oleh aparatur desa dan masyarakat desa sera tengah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka transparansi pengelolaan keuangan desa dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.32
Kategori Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1	Partisipatif	Asas Pengelolaan Keuangan Desa sudah melibatkan masyarakat
2	Belum Partisipatif	Asas Pengelolaan Keuangan Desa masih belum melibatkan masyarakat

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 4.33
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif Tahap Perencanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Mengadakan musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa dengan melibatkan lapisan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Merumuskan rencana kerja pemerintah desa selama ssatu tahun dengan melibatkan masyarakat..	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
4	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes dan diserahkan kepada kepala desa. Kemudian dibahas dan di sepakati bersama dengan BPD dengan melibatkan masyarakat atau sesuai keputusan masyarakat secara umum.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.34
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif
Tahap Pelaksanaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Adanya tim pelaksana kegiatan yang melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Setiap kegiatan yang dilakukan haru di buat rencana anggaran biaya dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Sekretaris desa menverifikasi rencana anggaran biaya yang di buat pelaksana kegiatan dan melibatkan masyarakat dan di sahkan oleh kepala desa kemudian dibuatkan surat permintaan pembayaran yang akan di bayarkan oleh bendahara desa.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.35
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif
Tahap Penatausahaan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Pencatatan buku kas umum dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Pencatatan buku pembntu pajak dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
3	Pencatatan buku bank dilakukan dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
4	Laporan pertanggungjawaban bendahara dilakukan oleh bendahara desa kepada kepala desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
5	Setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa dilaporkan dalam laporan tutup buku setiap bulan kepada kepala desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat.	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.36
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif
Tahap Pelaporan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester kedua dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.37
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif
Tahap Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan peraturan desa dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Tabel 4.38
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif
Tahap Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan
Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori
1	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak, dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2
2	Pemerintah kabupaten mengawasi dan membina pengelolaan keuangan desa dan melibatkan masyarakat	Sesuai Permendagri 113 Bab II Pasal 2

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa dan dianalisis oleh penulis dengan teori dan peraturan yang mendukung, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) seharusnya aparat desa mengundang terlebih dahulu masyarakat masyarakat desa untuk menyampaikan maksud dan tujuan musrenbangdes sekalian memberikan naskah musrenbangdes minimal satu minggu sebelum pelaksanaan. Sehingga masyarakat desa dapat mengkaji dan menganalisis terkait musrenbangdes.
2. Pendampingan desa dari pihak kecamatan maupun kabupaten secara langsung untuk masing-masing desa terutama di desa sera tengah harus di perkuat lagi hingga menyentuh ke lapisan aparat desa baik itu secara admintratif maupun secara pelaksanaan teknis.
3. Adanya sosialisasi yang di harapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku baik dilihat dari pemahaman undang-undang hingga peraturan bupati.
4. Adanya evaluasi dan penanganan khusus bagi pemerintah desa yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya kestabilan pelaksanaan pemerintahan desa.
5. Penyediaan informasi melalui online agar bisa di akses oleh masyarakat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik sudah hampir tercapai seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa asas pengelolaan keuangan desa meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Sedangkan aspek yang harus diterapkan dalam upaya pengelolaan keuangan desa sera tengah diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sera tengah dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 akan tetapi terkendala dengan adanya kemampuan dalam menerapkan peraturan tersebut secara maksimal. Sehingga dalam upaya pemecahan masalah yang ada di desa tersebut pihak aparatur desa harus datang dan mengkonsultasikan permasalahan tersebut ke pihak kecamatan secara langsung.

Transparansi pengelolaan keuangan desa sera tengah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah hampir tercapai akan tetapi terkendala dengan kemampuan sumber daya masyarakat yang masih kurang memahami tentang informasi yang disampaikan sehingga memungkinkan aparatur desa selain menyampaikan informasi

pemerintahan desa dengan tertulis juga disampaikan secara lisan melalui rapat yang disenggarakan oleh aparatur desa.

Partisipatif masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di desa sera tengah sudah tercapai dengan maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan masyarakat secara langsung serta hak masyarakat dalam penyampaian aspirasi dibuka lebar oleh aparatur desa sera tengah.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendamping masih belum dirasakan oleh pemerintah desa sera tengah sehingga aparatur desa sera tengah masih lambat dalam memahami administrasi serta peraturan yang berlaku karena efektifitas pendampingan yang dilakukan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut memungkinkan aparatur desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan bantuan secara langsung dari pihak kecamatan.

5.2. Saran

Penelitian ini hanya difokuskan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan yang disesuaikan dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Sehingga disarankan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah ruang lingkup yang lebih luas dalam pandangan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian. Edisi revisi*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Lestari, Ayu Komang Dewi. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Studi Innterretatif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014). Diperoleh tanggal 15 Juni 2016 dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/2253/1950>

Emzir, Drs. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Ghony, M. Djunaidi., Almashur, Fauzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

<http://radarmadura.co.id/2016/01/tuding-selewengkan-dana-desa/>. (diakses 23 Juni 2016, 15:00)

Halim, Abdul. (2002). Analisi Varian Pendapatan Asli Daerah Dalam Laporan PERhitungan Antara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Desertasi Tidak Dipublikasikan

Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Lampiran XXII tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
- Poerwandi, E.K.2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Pramawati, Ayudyah. (2014). Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Skripsi*(tidak dipublikasikan) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum Universitas Jember
- Purwo Santoso. 2006. “Menuju Tata Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan Bagi DPRD Kabupaten” dalam Abdul Gaffar Karim Kompleksitas Persoalan Dotonomi Daerah Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmawati, Hesti Ina, Ayudiati, Citra, Surifah (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium 2015* ISSN 2407- diperoleh tanggal 15 Juni 2016 dari jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/1551/1603
- Santoso, Heri. (2015). Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa. Sidoarjo. JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240, diperoleh tanggal 23 juni 2016 dari [fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/2.heri\(1\).pdf](http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/2.heri(1).pdf)

Sasongko, Hendro Pujo. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (4):1375-1385, diperoleh tanggal 15 Juni 2016 dari [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/E-Jurnal%20Hendro%20Pujo%20.S.A%20\(11-04-13-01-29-03\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/E-Jurnal%20Hendro%20Pujo%20.S.A%20(11-04-13-01-29-03).pdf)

Soleh, Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2007. *Metodelogi Penelitian pnedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mataram: Jurnal IUS. (Diakses Jumat 15 Juni 2016, 20:52).

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001. *Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Adminnistrasi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Yustika, Erani. Ahmad., Baks, Rukavina. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing).



LAMPIRAN

Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kamilurrahman
NIM/Jurusan : 12520032/Akuntansi
Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA
Judul Skripsi : Efektivitas UU No 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Pada Pemerintah Desa Sera Tengah Bluto Sumenep)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimng
1.	1 Februari 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	8 Februari 2016	Proposal	2.
3.	15 Juni 2016	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	24 Juni 2016	Seminar Proposal	4.
5.	30 Juni 2016	Acc Proposal	5.
6.	22 July 2016	Revisi Bab 4	6
7.	4 November 2016	Revisi Bab 4	7
8.	18 November 2016	Revisi Bab 4 dan 5	8
9.	26 Desember 2016	Revisi Bab 1 - 5	9
10.	26 Desember 2016	Revisi & Acc Skripsi	10
11.	27 Desember 2016	Acc Keseluruhan	11

Malang, 27 Desember 2016

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Niken Nindya Hapsari, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 1: RPJMDes Desa Sera Tengah Tahun 2015

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
SERA TENGAH TAHUN 2015 - 2020**



DISUSUN OLEH :

**PEMERINTAH DESA SERA TENGAH
KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
KEPALA DESA SERA TENGAH
Jalan Raya Bluto Nomor ☎ (0328) _____
SERA TENGAH

Kode Pos : 69466

**PERATURAN DESA SERA TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
SERA TENGAH TAHUN 2015 - 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERA TENGAH

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 2. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
 3. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
 4. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERA TENGAH
Dan
KEPALA DESA SERA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SERA TENGAH NOMOR : 01 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
SERA TENGAH TAHUN 2015 - 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sera Tengah dan Badan Permusyawaratan Desa Sera Tengah;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang di koordinir oleh LPM dalam Forum Musrenbang Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa;

Ditetapkan di : Sera Tengah
Pada tanggal : 18 April 2015

KEPALA DESA SERA TENGAH

WARID

Diundangkan di : Sera Tengah
Pada Tanggal : 18 April 2015
Sekretaris Desa


ABD. QAHAR
NIP. 19711108 200906 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERA TENGAH
Jalan Raya Bluto Sumenep Nomor . . . (0328)
SERA TENGAH

Kode Pos : 69466

**KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SERA TENGAH**

NOMOR : 188/QS/KEP.BPD.435.406/116/2015
NOMOR : 188/QS/KEP/435.406/116/2015

Tentang
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERATURAN DESA SERA TENGAH

Tentang
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
SERA TENGAH TAHUN 2015 – 2020
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SERA TENGAH**

- Menimbang :
- Bahwa sebagai tindak lanjut Musyawarah Desa (Musdes) Sera Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2015 - 2020 telah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa pada tanggal 22 April 2015 untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Bersama terhadap Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sera Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERA TENGAH
Jalan Raya Bluto Sumenep Nomor ☎ (0328) _____
SERA TENGAH

Kode Pos : 694...

DAFTAR HADIR

Hari : subtu
Tanggal : 13 April 2015
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
Acara : Pembahasan Bersama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015 - 2020 menjadi Peraturan Desa.

No	Nama	Unsur-Alamat (Dusun)	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Warid	Kepala Desa	1
2	Maryatun	Ketua BPD	2
3	Muhannaf	Wakil Ketua BPD	3
4	Zainul Arifin	Sekretaris BPD	4
5	Hammani	Anggota BPD	5
6	Seibhan	Anggota BPD	6
7		Anggota BPD	7
8		Anggota BPD	8
9	SUPA E	Kaur Umum	9
10	ALI HAKIS FATMAYANI	Kaur Perenc. Program	10
11	MOH. RIDWAN	Kaur Keuangan	11
12	MUSIATI RAHYID	Kasi Pemerintahan	12
13	ZAINI	Kasi Pembangunan	13
14	K. MURSID	Kasi Kesra	14
15	SAMUDRA	Kadus Dusun Batu Ampar	15
16	E. SIBRYAN	Kadus Dusun Sumber Langon	16
17	K. HARIR	Tomas	17

No	Nama	Unsur-Alamat (Dusun)	Tanda Tangan
1	2	3	4
18	F. FACHRERAHMAN	Tomas	18 
19	ELY FIKRIYAH	Ketua PKK Desa	19 
20	R. K. N. O. T. I	LPMD	20
21	R. A. Z. A. I	Tokoh Masyarakat	21
22	F. NUFFA D	Ketua Poktan	22 
23	BADRU SITOLEH	KPMD	23
24	F. I. D	KPMD	24
25	SITI MARIAM	Kader Posyandu	25
26	R. I. L	Tokoh Pemuda	26 
27	R. H. I. F. I. Y. A. H	Kel. Wanita Tani	27
28	ISNIATI SAFIIFI	Tokoh Pemuda	28
29			29
30			30

Sera Tengah, 18 April 2015
Ketua BRD Sera Tengah



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Suka Tengah.

Kecamatan Buntar Kabupaten/Kota Sumeneh
 Hari dan Tanggal : Sabtu 18 April 2015
 Jam : 09.00 - 11.00
 Tempat : Bala Desa

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :


A. Materi
pembahasan dan penelaahan usulan yang akan
diwujudkan ke RPJMDes TA. 2015 - 2020

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 Pemimpin Musya : Maryatin dari Ketua BPD
 Notulen : Andrus Shaleh dari KPM
 Narasumber : 1. K. Pambudi dari Tanah
 2. dari
 3. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penetapan usulan untuk RPJMDes.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntar, Tanggal, 18-04-2015

Mengetahui
 Kepala Desa

 (.....WARID.....)

Ketua BPD

 (.....MARYATIN.....)

Wakil Masyarakat

 (.....K. Pambudi.....)

Lampiran 2 Peraturan Desa Sera Tengah No. 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Paripurna BPD dengan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
PEMERINTAH DESA SERA TENGAH
Jl. Raya Sera Tengah

Kode Pos 69466

PERATURAN DESA SERA TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERA TENGAH

Menimbang :

1. bahwa untuk mewujudkan visi - misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten ;
2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik ,ekonomi , sosial dan budaya ; yang telah terakomodir dalam RPJMDes , maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
3. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sera Tengah Tahun 2015.

Lampiran 3 Keputusan Desa Sera Tengah Tentang Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
KEPALA DESA SERA TENGAH
Jalan Raya Bluto Sumenep Nomor ☎ (0328)
SERA TENGAH

Kode Pos : 69465

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERA TENGAH NOMOR : 188/ /KEP/435.406/ /2015

Tentang
TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES)
SERA TENGAH TAHUN 2015 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERA TENGAH

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2015 - 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Sera Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sera Tengah
Nomor : 188/06/435.412/116/2015
Tanggal : 18 April 2015.

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	Warid	Kepala Desa
2	Ketua	ABD. Qahar	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Zarnogi	Ketua LPM
4	Anggota	Ali Haris R	Perangkat Desa
5	Anggota	Fifid	LPM
6	Anggota	Badrus sholeh	KPM
7	Anggota	Dewi Welyana	KPM
8	Anggota	Siti Maryam	Bidan Desa
9	Anggota	Razak	Kader Posyandu
10	Anggota	Sahamar	Tomas
11	Anggota	Kiswaton Hasanah	Kepala Dusun Sumber Langon
12	Anggota	Ema Malicha	Kepala Dusun Batu Ampar
13	Anggota	Mustiydun	

Kepala Desa Sera Tengah


WARID

Lampiran 4 Berita Acara Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Melalui Musyawarah Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERA TENGAH
Jalan Raya Bluto Sumenep Nomor ☎ (0328) _____
SERA TENGAH

Kode Pos : 69466

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA BPD BERSAMA KEPALA DESA

1. **Nama Rapat** : Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sera Tengah bersama Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
2. **Agenda Rapat** : Penetapan terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2015 - 2020.
3. **Waktu Rapat** : Hari : *Senin*
Tanggal : 13 April 2015
Jam : 09.00 WIB
4. **Tempat Rapat** : Balai Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto
5. **Peserta Rapat** : BPD dan Pemerintah Desa serta LPM, Lembaga Kemasyarakatan;
6. **Kesimpulan Rapat** : Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua BPD menyetujui Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015 - 2020 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Sera Tengah, 13 April 2015

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERA TENGAH



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Blubo
Kabupaten/Kota Sumas Provinsi Jawa pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 05 Mei 2015
Jam : 09.00 - 11.00
Tempat : Blahi Desa

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

penyusunan uraian TA 2015 yang akan di gunakan
dan prioritas uraian

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Masyudin dari kebu BPD

Notulen : Badryy Shaleh dari KPM

Narasumber : 1. K. Mulyad dari Tonot

2. dari

3. dari


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. di seputarkannya uraian prioritas 2015
2. di seputarkannya semua uraian urut. di masukkan ke RKP 2015
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan oleh

....., Tanggal,,

..... Kepala BPD



Wakil Kelompok Masyarakat

[Signature]
(K. Mulyad)

Lampiran 5 Daftar Hadir Penyusunan RPJMDes dan RKPDes

DAFTAR HADIR PENYUSUNAN RPJM DESA

DESA : Wera Tengah
 KECAMATAN : BLUTO
 KABUPATEN : SUMENEP
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	N A M A	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Maryatin	ketua BPD	1
2	MuhannaF	Wakil ket BPD	2
3	Zainal Arifin	sek. BPD	3
4	Hamman	Anggota BPP	4
5	Subhan	Anggota BPD	5
6	Warid	kepala DESA	6
7	K. Mukend	TO mas Dsn.B. Ampar	7
8	Nahir	Tomas Dsn. sumber langon	8
9	ELly Fitriyah	ketun PKK	9
10	Zarnoji	LPMD	10
11	Sahamar	kabar Betn Ampar	11
12	Badrus sholeh	KPMD	12
13	Moh. Ridwan	Perangkat Desa	13
14	Mustaji	-u-	14
15	Surai'e	-u-	15
16	Zaim	-u-	16
17	Ali Haris	-u-	17
18	Fathorrahman	Thomasy	18
19	Razak	Tomasy	19
20	Sitti Maryam	Kader Pos Yandu	20
21	Rizal	Tokoh Pemuda	21
22	Khairiyah	Kel. Wanita Tani	22
23	Ismiyati	Tokoh Pemuda	23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38

Mengetahui
 Kepala Desa
Warid

Wera Tengah
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Abd. Raher

DAFTAR HADIR PENYUSUNAN RKP DESA

DESA : sera pengel
 KECAMATAN : BLUTO
 KABUPATEN : SUMENEP
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Maryatun	Ketua BPD	1
2	Subhan	Anggota BPD	2
3	Zainal Arifin	sek BPD	3
4	Hammam	Anggota BPD	4
5	Muhammad	wakil ket BPD	5
6	Ward	kepala Desa	6
7	K. Muksid	Tomas Dsn Batu Ampar	7
8	Nasir	Tomas Dsn Sumber Luncur	8
9	Sahamar	Kadus Batu Ampar	9
10	Zarnoji	LPMD	10
11	Elly Fitriyah	Ket. PKK	11
12	Badrus sholeh	KPMD	12
13	Moh. Ridwan	Paralekdes	13
14	Ahi Haris	-u-	14
15	Zaini	-u-	15
16	Suraji	-u-	16
17	Mustaji	-u-	17
18	Isniyati	Tokoh Pemuda	18
19	Khairiyah	Kel. Wanita Tani	19
20	Rizal	Tokoh Pemuda	20
21	Sitti Maryam	Kader Pos Yandu	21
22	Razak	Tomasy	22
23	Fathorrahman	Tomasy	23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38

Mengetahui
 Kepala Desa
 ...
 ...

sera pengel, ... 2015
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes
 ...
 Abd. Rahar

Lampiran 6 Bukti Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa


BUPATI SUMENEP
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/720/KEP/435.013/2014

TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
BUPATI SUMENEP

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. WARID** sebagai Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto.

Kedua : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilantik.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 16 Desember 2014

BUPATI SUMENEP
ttd
KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
ttd
Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580618 198107 1 002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Asisten Perencanaan
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
HUKUM
SETIAWAN KARYADI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590506 198603 1 015



Lampiran 7 Berita Acara Musrenbangdes Tentang Perubahan APBDes dan Daftar Hadir



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO

KEPALA DESA SERA TENGAH

Jl. Desa Sera Tengah No. (0328)

SERA TENGAH

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

1. Nama Rapat : Rapat Musyawarah Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tentang Pembahasan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun anggaran 2015
2. Agenda Rapat : Pembahasan/Musyawah Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tentang Pembahasan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun anggaran 2015
3. Waktu Rapat : Hari : SENIN
Tanggal : 05-10-2015
Jam : 08.00 WIB
4. Tempat rapat : Balai Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
5. Peserta Rapat : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, BPD dan Tokoh Masyarakat sebagaimana Daftar Hadir terlampir.
6. Pimpinan Rapat : Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
7. Kesimpulan Rapat : 1. Rapat Musyawarah Desa menyetujui dan sepakat Perubahan APBDes Tahun anggaran 2015 digunakan pada Kegiatan sebagaimana terlampir
2. Kegiatan dimaksud berdasarkan RKPDes yang sangat mendesak dan prioritas.
3. Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sera Tengah, 05-10-2015



Pencatat Rapat
Sekretaris Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO

KEPALA DESA SERA TENGAH

Jl. Desa Sera Tengah No. (0328)

SERA TENGAH

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : **SENIN**
Tanggal : **05**

Jam : **08.00** WIB

Tempat : Balai Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Acara : Rapat Musyawarah Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
tentang Pembahasan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun
anggaran 2015

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WAJID	Kepala Desa	1.
2	MARTIJUN	Ketua BPD	2.
3	MUHAMMAD	Wakil Ketua	3.
4	ZAINUL HAN	Sekretaris BPD	4.
5	HAMMAM	Anggota BPD	5.
6	TUBIHAN	Anggota BPD	6.
7	-	Anggota BPD	7.
8	-	Anggota BPD	8.
9	-	Anggota BPD	9.
10	-	Anggota BPD	10.
11	ABD RAHMAN	Sekretaris Desa	11.
12	F. MURIN	Kaur Umum	12.
13	ZAHWI	Kaur Pembangunan	13.
14	MOT RIOWAN	Kaur Keuangan	14.
15	AGI YUSRI K	Kasi Perc. & Prog	15.
16	MURTIKA	Kasi Pemerintahan	16.
17	SURAI	Kasi Kesra	17.
18	SATTAMHA	Kadus	18.
19	ELUS ERIHITA	Kadus	19.
20	-	Kadus	20.
21	-	Kadus	21.
22	-	Kadus	22.
23	-	Tokoh Masyarakat	23.
24	-	Tokoh Masyarakat	24.

Lampiran 8 Perubahan APBDes dan APBDes



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
KEPALA DESA SERA TENGAH
Jalan Desa Sera Tengah No Telp. (0328)

SERA TENGAH

PERATURAN DESA SERA TENGAH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERA TENGAH

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sera Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sera Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 - Keputusan Kepala Desa Sera Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - Keputusan Kepala Desa Sera Tengah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERA TENGAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERATURAN DESA SERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
KEPALA DESA SERA TENGAH
Jl. Desa Sera Tengah No. ☎ (0328)
SERA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SERA TENGAH
NOMOR: 188/ 02/KEP/435.406.116/2015
TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUMENEP**

KEPALA DESA SERA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 agar terwujud dengan efektif, berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

Lampiran 9 SK Tim Pelaksana Kegiatan

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Desa : Sera Tengah
Kecamatan : Bluto
Kabupaten : Sumenep

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat di Balai Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto yang dihadiri oleh elemen masyarakat yang meliputi: unsur BPD, unsur LPM, unsur Perangkat dan Tokoh Masyarakat / RT / RW telah mengadakan musyawarah membahas rencana pembentukan Tim Pelaksana kegiatan, dengan Susunan kepengurusan Tim Pelaksana kegiatan sebagai berikut:

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KEDUDUKAN DALAM TPK	KETERANGAN
1.	WARID	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	ABD QAHAR	Sekdes	Koordinator PTPKD	
3.	MOH RIDWAN	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	ABD MUKSID	Kasi Kemasyarakatan	Ketua	
5.	P JUHAR	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	BADRUS SAMSI	LPMD	Anggota	
7.	ZARNOJI	LKM	Anggota	

Demikian susunan tim ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 10 Bukti Fasilitas Perbankan Milik Desa

TB 0030673

Kantor : KANTOR PUSAT SUMENER
 No. Rekening : 001.580.044294
 Nama : KAS DESA SERA TENGAH
 Alamat : SERA TENGAH, ELUTO, SUMENER (69466)

04-09-2013

[Signature]
ENDANG SUKOWATI
 Kabag. Operasi

 Pengesahan Petugas Bank

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan pada Kantor Bank BPRS Bhakti Sumekar

PRODUK BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR

PENDANAAN

- Tabungan Barokah
- Tabungan Siswa
- Tabungan Qurban
- Tabungan Haji
- Tabungan Umroh
- Deposito Mudharabah

PEMBIAYAAN

- Pembiayaan Ar Rann (Gadai Emas)
- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Serba Guna

PERHATIAN :

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan atau pemalsuan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

KODE TRANSAKSI :

01 Setoran	06 Koreksi Kredit	11 Bagi Hasil Deposito
02 Penarikan	07 Koreksi Debet	12 Penarikan ATM
03 Bonus	08 Pemindahbukuan Kredit	13 Pemindahbukuan Kredit ATM
04 Pajak	09 Pemindahbukuan Debet	14 Pemindahbukuan Debet ATM
05 Biaya Administrasi	10 Angsuran Pembiayaan	

Mitra Bermuamalah Dengan Syariah

Lampiran 11 Fakta Integritas Desa Sera Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
KEPALA DESA SERA TENGAH
Jl. Desa Sera Tengah No. ☎ (0328)
SERA TENGAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARID**
Jabatan : **KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**
Alamat : **DESA SERA TENGAH KECAMATAN BLUTO**

Dalam rangka program Alokasi Dana Desa sebesar Rp. **95.712.500,-** dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas dana yang kami terima, serta akan dipergunakan sesuai dengan usulun secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya dengan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 12 Laporan Realisasi APBDes



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN BLUTO

KEPALA DESA SERA TENGAH

Jalan Desa Sera Tengah No Telp. (0328)

SERA TENGAH

PERATURAN DESA SERA TENGAH

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERA TENGAH

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor ... Tahun 2015 tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sera Tengah Tahun Anggaran 2015

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
7. Keputusan Kepala Desa Sera Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
8. Keputusan Kepala Desa Sera Tengah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SERA TENGAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA SERA TENGAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp. 663.401.097

Lampiran 13 Bukti Foto dan Hasil Wawancara


Malang, 26 Agustus 2016

BUKTI WAWANCARA

Tanggal Wawancara: 27/08/2016

Nama	Wani
Jabatan	Kepala Desa
Alamat Narasumber	Sera Tengah
Nomor Telepon	
Waktu	16:00 WIB
Tempat Wawancara	
Hasil Wawancara	

Hormat Kami,



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Wani'. The stamp is partially legible and contains some text, possibly a name or title, but it is mostly obscured by the signature and the paper's texture.

Malang, 26 Agustus 2016


BUKTI WAWANCARA

Tanggal Wawancara: 27 08/ 2016

Nama	Munfarik
Jabatan	Perwakilan Masyarakat
Alamat Narasumber	
Nomor Telepon	
Waktu	Dg: 15 WIB
Tempat Wawancara	pos keamanan Desa
Hasil Wawancara	

Hormat Kami,


(Munfarik)



DOKUMENTASI RAPAT



DOKUMENTASI RAPAT

